

**PARTISIPASI POLITIK PEMILIH DIFABEL DAKSA DAN
NETRA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR BANTEN
TAHUN 2017
(Studi Kasus Pemilih Difabel Di Kota Tangerang)**

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu
Pemerintahan



Disusun oleh :

**MUHAMMAD SYIFA MAULANA
NIM. 6670142470**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Dengan ini ditetapkan bahwa skripsi berikut :

Judul : Partisipasi Politik Pemilih Difabel Daksa Dan Netra
Dalam Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2017
(Studi Kasus Pemilih Difabel Di Kota Tangerang)

Nama Mahasiswa : Muhammad Syifa Maulana

Nim : 6670142470

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu politik

Serang, Oktober 2018

Skripsi Ini Telah Disetujui Untuk Diujikan

Pembimbing I




Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si
NIP. 197809182005011002

Pembimbing II



Ika Arinia Indriyany, M.A
NIP. 199101142018032001

Dekan FISIP
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Dr. H. Agus Sjafari, M.Si
NIP. 197108242005011002

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Syifa Maulana
NIM : 6670142470
Judul Skripsi : Partisipasi Politik Pemilih Difabel Daksa Dan Netra Dalam
Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2017 (Studi Kasus
Pemilih Difabel Di Kota Tangerang)

Telah Diujikan di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 17
Oktober 2018 dan dinyatakan **LULUS**

Serang, 17 Oktober 2018

Ketua Penguji

Abdul Hamid, Ph.D
NIP. 198101122008121001

Anggota


M. Rizky Godjali, S. IP., M. IP
NIP. 201601262087

Anggota


Ika Arinia Indriyani, M.A
NIP. 199101142018032001

Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa


Dr. Agus Sjafari, M.Si
NIP. 197108242005011002

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan


Abdul Hamid, Ph.D
NIP. 198104102006041023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya sebagai penulis Skripsi berikut :

Judul : Partisipasi Politik Pemilih Difabel Daksa Dan Netra Dalam
Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2017
(Studi Kasus Pemilih Difabel Di Kota Tangerang)

Nama Mahasiswa : Muhammad Syifa Maulana
Nim : 6670142470
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu politik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya saya dan tidak memuat hasil karya orang lain, kecuali dinyatakan melalui rujukan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang menunjukkan bahwa sebagian atau seluruh karya ini bukan karya saya, maka saya bersedia dituntut melalui hukum yang berlaku. Saya juga bersedia menanggung segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan yang secara sadar dan sengaja saya menyatakan melalui lembar ini.

Serang, Oktober 2018



Muhammad Syifa Maulana
NIM. 6670142470

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul *“Difabel Dan Pilkada Studi Tentang Pemilih Difabel Dalam Menggunakan Hak Politik Pada Pemilihan Gubernur 2017 Di Provinsi Banten”*.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Terimakasih atas dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu secara moril maupun materil demi skripsi ini, khususnya:

1. Teruntuk Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendo'akan dan memberikan kasih sayang serta perhatian penuh, memberi dukungan baik secara moral maupun materil.
2. Teruntuk teman-teman seperjuangan yang peneliti banggakan, yang tiada hentinya memberikan semangat serta dukungan untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang selalu membimbing serta mendukung peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu, peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M.Pd., selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

2. Bapak Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Ibu Rahmawati, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Bapak Iman Mukroman, S.Sos, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan juga sebagai Dosen Pembimbing I Skripsi yang selalu memberikan arahan, masukan serta kritikan yang membangun guna kelancaran penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Abdul Hamid, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Ibu Ika Arinia Andriyany, S.IP, M.A selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan sekaligus Dosen Pembimbing II yang selalu mengarahkan, memberikan masukan atau kritikan yang membangun, serta memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Shanty Kartika Dewi, S.IP, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Segenap informan baik yang berasal dari PPDI, PERTUNI, KPU Provinsi Banten dan Kota Tangerang, Bawaslu Provinsi Banten dan Panwaslu Kota Tangerang, dan juga Perludem yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Harum Mukrimah yang telah membantu peneliti untuk menemui informan dan juga selalu memberi semangat serta dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2014 yang selalu menyemangati satu sama lain dalam keadaan suka maupun duka.
12. Serta semua pihak yang telah membantu, mendo'akan, dan memberikan dukungan kepada peneliti yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna sempurnanya skripsi ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya untuk peneliti.

Serang, Oktober 2018

Penulis

Muhammad Syifa Maulana

ABSTRAK

Muhammad Syifa Maulana. NIM. 6670142470. Skripsi. Partisipasi Politik Pemilih Difabel Daksa dan Netra Dalam Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2017 (Studi Kasus Pemilih Difabel Di Kota Tangerang). Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Dosen Pembimbing I: Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si dan Dosen Pembimbing II: Ika Arinia Indriyany, S. IP., M.A

Setiap warga negara tentu saja memiliki hak politik yang sama yaitu memilih dan dipilih hal ini juga berlaku pada kelompok difabel. Pada Pemilihan Gubernur tahun 2017 partisipasi pemilih difabel di Kota Tangerang yaitu sekitar 33% dan merupakan partisipasi pemilih difabel yang paling rendah di Provinsi Banten. Kota Tangerang yang cenderung dengan kota yang paling maju di Banten namun tingkat partisipasi pemilih difabelnya yang paling rendah. Kota Tangerang juga memiliki jumlah pemilih difabel terbanyak di Provinsi Banten yaitu sebanyak 800 orang. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik berdasarkan kesadaran politik menurut Huntington & Nelson. Metode yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pemilih difabel di Kota Tangerang termasuk ke dalam kesadaran partisipasi yang otonom. Selain itu, faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih difabel di Kota Tangerang pada pemilihan Gubernur tahun 2017 disebabkan oleh dua faktor utama yaitu faktor pemilih dan faktor pihak penyelenggara.

Kata Kunci: Pemilih difabel, Partisipasi Politik, Hak Politik

ABSTRACT

Muhammad Syifa Maulana. NIM. 6670142470. Skripsi. Political Participation of Voters with Disabilities in the 2017 Banten Governor Election (Case Study of Disabilities Voters in Tangerang City). Government Science Study Program. Faculty of Social Science and Political Science. Supervisor I: Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si and Supervisor II: Ika Arinia Indriyany, S. IP., M.A

Every citizen has the same political rights, that is choosing and being chosen, this also applies to disabled groups. In the 2017 Governor Election, participation of voters with disabilities in Tangerang City was around 33% and it was the lowest participation of voters with disabilities in Banten Province. The City of Tangerang tends to be the most developed city in Banten but the lowest level of participation voters with disabilities. The city of Tangerang also has the most voters with disabilities in Banten Province, that is 800 people. This study uses the theory of political participation based on political awareness according to Huntington & Nelson. The method used is qualitative. The results of this study concluded that voters with disabilities in Tangerang City included in the awareness of autonomous participation. In addition, the factors causing the low participation of voters with disabilities in the City of Tangerang in the 2017 Governor election were caused by two main factors, that is voter factors and organizer factors.

Keywords: Disabled voters, Politic Participation, Political Rights

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Kerangka Teori.....	15
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Berpikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Fokus Penelitian.....	37

C. Informan Penelitian.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Analisis Data.....	42
F. Instumen Penelitian.....	43
G. Pedoman Wawancara.....	44
H. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	48
A. Hasil Penelitian.....	48
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	48
2. Deskripsi Data Penelitian.....	50
3. Penyajian Data.....	52
B. Pembahasan.....	78
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Studi Terdahulu.....	31
Tabel 3.1 Kategori Informan Penelitian.....	38
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara.....	44
Tabel 4.1 Daftar Nama Informan.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Daftar Pemilih Tetap Pilkada Banten Tahun 2017.....	8
Gambar 1.2 Data Rekapitulasi Pemilih Difabel.....	9
Gambar 2.1 Model Partisipasi Politik.....	23
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir.....	34
Gambar 4.1 Alur Proses Pendataan Pemilih.....	53
Gambar 4.2 Formulir Model A-KWK.....	55
Gambar 4.3 Formulir model C1-KWK.....	58
Gambar 4.4 Pelatihan Hak Penyandang Disabilitas Dan Pemilu.....	61
Gambar 4.5 Template Braile (Alat Bantu Untuk Pemilih Tunanetra).....	69
Gambar 4.6 Kriteria Pembuatan TPS Akses Bagi Pemilih Difabel.....	71
Gambar 4.7 Contoh TPS Yang Aksesibel.....	72
Gambar 4.8 Contoh TPS Yang Dinilai Kurang Aksesibel.....	73
Gambar 4.9 Point Yang Harus Dilaporkan PTPS.....	74
Gambar 4.10 Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih Difabel.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Studi ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam permasalahan Pemilih Difabel dalam menggunakan Hak Politik pada Pemilihan Gubernur 2017. Pemilu dianggap sebagai salah satu wujud dari partisipasi politik, karena dalam pemilu seluruh warga Negara dapat menggunakan hak berpolitiknya salah satunya ialah hak memilih dan dipilih. Sebagai bagian dari kajian Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, studi ini menyinggung tentang peran difabel yang menggunakan hak politiknya dalam Pilkada 2017. Negara yang sejatinya menjadi fasilitator harus mampu mengayomi seluruh kebutuhan warga negaranya termasuk juga kelompok difabel yang pada umumnya memiliki kemampuan yang berbeda dengan pemilih konvensional yang lainnya. Tentu saja harus ada perhatian khusus dari pemerintah yang diberikan kepada pemilih difabel seperti aksesibilitas dan pendidikan politik. Pemberian aksesibilitas serta pendidikan politik ini diharapkan akan mendorong angka partisipasi pemilih difabel dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2017.

Pemilihan umum atau pemilu sebagai sarana pergantian kepemimpinan di parlemen dan pemerintahan nasional maupun lokal menjadi momentum yang sangat strategis. Karena dengan melalui pemilu, diharapkan proses tersebut dapat berjalan secara demokratis, sehingga menjawab harapan masyarakat atas peran serta mereka dalam proses pergantian kepemimpinan.

Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara serentak di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Hal ini berbeda dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya yang dilaksanakan secara tidak serentak di tiap daerahnya masing-masing. Selain itu, berbeda juga dengan pemilihan sebelumnya sejumlah kegiatan kampanye dibiayai oleh negara diantaranya seperti iklan media cetak dan elektronik, debat terbuka antar calon, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga.

Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak ini telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 lalu. Ada 101 daerah yang menyelenggarakan pesta demokrasi rakyat tersebut. Dari 101 daerah tersebut diantaranya ada 7 Provinsi, 18 Kota, dan 76 Kabupaten (Data KPU, 2017). Provinsi Banten adalah salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilihan Gubernur untuk masa periode 2017-2022. Banten merupakan salah satu provinsi muda yang baru berdiri pada tahun 2000 dan terdiri dari 4 Kabupaten dan 4 Kota. Jika kita berbicara mengenai Banten, ada satu keunikan yang ada di Banten yaitu wilayah di Banten seakan-akan terpecah antara utara dan selatan. Wilayah utara meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon dan Serang. Wilayah selatan yang meliputi Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Perkembangan di

wilayah utara dan selatan sangat memperlihatkan kesenjangan yang sangat berbeda. Wilayah utara yang identik dengan masyarakat yang maju, berpendidikan, dan dianggap lebih rasional dalam perilaku politiknya. Sedangkan di wilayah selatan yang identik dengan kawasan yang cenderung masih tertinggal, banyaknya masyarakat yang miskin, banyak masyarakat yang kurang berpendidikan dan juga perilaku politiknya juga merupakan pemilih yang kurang rasional.

Kualitas sebuah pemilu sekurang-kurangnya dapat ditentukan oleh terlaksananya penyelenggaraan pemilu yang berlangsung secara jujur, adil, bebas, rahasia, damai, dan demokratis. Selain itu, dapat juga ditentukan oleh adanya persamaan jaminan atas hak-hak setiap warga negara pada seluruh proses penyelenggaraan pemilu. Tidak hanya itu, beberapa hal yang tidak kalah penting yang perlu diperhatikan adalah menjamin hak-hak politik pemilih itu diwadahi, dijaga atau dipelihara dalam penyelenggaraan pemilu.

Setiap masyarakat Indonesia memiliki hak politik yang sama yaitu memilih dan dipilih. Salah satunya adalah kelompok difabel yang memiliki hak yang sama juga dalam berpolitik. Hak politik difabel pun telah diatur dalam UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 13. Salah satunya yaitu memilih dan dipilih. Menurut UU no. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 1 menyatakan bahwa difabel adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi

secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Sebagian orang menyebut mereka dengan sebutan penyandang cacat. Penyebutan penyandang cacat ini dapat diasumsikan bahwa orang-orang ini menderita karena masalah tertentu di salah satu organ tubuh mereka. Bagi beberapa kalangan, penggunaan kata cacat ini dianggap sebagai sesuatu yang kurang tepat karena kata cacat merupakan sebuah diskursus yang dibentuk dan berkembang di masyarakat sehingga istilah cacat ini cenderung dipandang negatif. Istilah penyebutan penyandang cacat ini juga dipakai oleh pemerintah dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Dalam Undang-undang ini penyandang cacat didefinisikan sebagai orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih memilih untuk menggunakan istilah difabel daripada istilah penyandang cacat ataupun penyandang disabilitas yang digunakan Negara yang mengacu pada konvensi hak-hak penyandang disabilitas atau CRPD (*Convention Right of People with Disability*). Banyak juga dari para aktifis pejuang hak asasi difabel yang menggunakan istilah difabel daripada disabilitas. Mereka menolak menggunakan istilah disabilitas karena kata tersebut dianggap tetap mendiskriminasikan difabel karena mereka dianggap tidak memiliki kemampuan akibat kondisi mereka. Sedangkan difabel sendiri dinilai lebih membawa nilai positif karena merujuk pada perbedaan dari orang lain tetapi

tidak menjadikan mereka sebagai the other (Amiruddin, 2010). Dengan kata lain difabel tetap dianggap memiliki kemampuan tetapi kemampuan tersebut berbeda dengan orang non difabel.

Difabel sering dikategorikan sebagai kelompok minoritas yang seringkali terabaikan hak – haknya. Difabel dikategorikan sebagai kelompok minoritas karena jumlah mereka sangat sedikit dibandingkan dengan non difabel. Persoalan minoritas tidak hanya masalah jumlah yang sedikit. Persoalan mayoritas dan minoritas ini bergantung pada klaim atas kondisi sosial dan politik mereka. Kelompok minoritas bisa saja menjadi kelompok mayoritas, tergantung setting sosial budaya yang ada di masyarakat tersebut. Misalnya jika kita melihat keberadaan difabel seringkali diabaikan oleh negara karena dianggap sebagai kelompok minoritas dan tidak memberi keuntungan bagi negara. Keberadaan pemerintah disini untuk memberikan aksesibilitas cenderung hanya sekedar memenuhi kewajiban saja. Namun belum memperhatikan secara detail kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh kelompok difabel dalam memenuhi hak berpolitiknya.

Aksesibilitas bagi difabel di dalam pemilu salah satunya adalah terkait Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ada 8 indikator lokasi Tempat Pemungutan Suara yang ideal bagi difabel menurut JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat). Pertama, Jalan menuju tempat pemungutan suara (TPS). Jalan menuju TPS haruslah mudah dijangkau dan tidak ada hambatan-hambatan disekitarnya, diantaranya tidak boleh ada lubang atau semacamnya yang bisa membahayakan atau mempersulit difabel untuk mencapai TPS.

Kedua, Lokasi Tempat Pemungutan Suara. Lokasi TPS juga harus strategis dan mudah dijangkau oleh difabel tempatnya juga tidak boleh terlalu tinggi sehingga memudahkan difabel untuk memperoleh hak berpolitiknya. Ketiga, Pintu masuk dan keluar Tempat Pemungutan Suara. Keempat, Ruang kosong untuk berputar bagi kursi roda. Harus adanya ruang yang cukup untuk pengguna kursi roda jalan, sempitnya ruang yang ada di TPS membuat pengguna kursi roda kesulitan untuk berjalan.

Kelima, kondisi bilik suara juga harus dipastikan dengan baik, asas kerahasiaan menjadi sangat penting dalam proses pemilihan. Keenam, letak kotak suara yang tidak terlalu tinggi dapat memudahkan difabel memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara tersebut. Ketujuh, pelayanan petugas TPS harus ramah dan santun terhadap difabel. Petugas TPS juga harus adil dan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap difabel. Petugas TPS juga wajib memberikan pengarahan kepada difabel tentang tata cara pemilihan serta cara pelipatan surat suara. Kedelapan, *template braile* sangat bermanfaat bagi difabel netra, *template braile* ini memudahkan difabel netra untuk mengetahui posisi pasangan calon yang akan di coblos sehingga surat suara tidak terbuang sia-sia jika difabel netra mengetahui letak pasangan calon yang akan ia coblos. Selain itu *template braile* juga berfungsi untuk disabilitas netra supaya mereka bisa mandiri dan tidak perlu pendamping dalam pencoblosan serta untuk menjaga kerahasiaan dari pemilih disabilitas netra tersebut.

Jika kita melihat indikator yang disebutkan oleh JPPR tadi, permasalahan aksesibilitas ini tentu saja sangat berpengaruh bagi pemilih

difabel daksa atau mempunyai kekurangan secara fisik dan juga pemilih difabel netra. Tentu saja pemilih difabel daksa dapat kesulitan apabila aspek-aspek tersebut tidak dipenuhi. Contohnya seperti jika jalan menuju TPS itu terlalu jauh atau banyak lubang atau semacamnya yang bisa membahayakan pemilih difabel daksa dengan keterbatasan fisiknya akan merasa sangat kesulitan untuk mencapai tempat TPS tersebut. Sama halnya seperti pemilih difabel netra, jika KPU tidak menyediakan *template braille* tentu saja pemilih difabel netra akan merasa sangat kesulitan pada saat ia melakukan pencoblosan karena mereka tidak tahu letak dimana ia harus mencoblos. KPU harus memperhitungkan aspek-aspek yang seperti disebutkan oleh JPPR supaya pemilih difabel dapat memenuhi hak politiknya dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pencoblosan.

Dalam memenuhi hak berpolitiknya pada proses Pilkada Banten 2017 tentu saja pemilih difabel harus terdata ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tentu saja proses pendataan pemilih difabel ini cukup penting untuk dilakukan karena jika pemilih difabel tidak terdata ke dalam DPT maka mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Sebelum ditetapkan menjadi DPT, proses pendataan pemilih ini sudah melalui beberapa tahap mulai dari DP4, DPS, DPSHP, lalu ditetapkan menjadi DPT. DPT ini merupakan penetapan dari DPSHP dan juga menjadi data final yang tidak akan mengalami perubahan data lagi. Dalam DPT ini biasanya terdapat daftar pemilih dari setiap Provinsi sampai ke tingkat yang paling bawah yaitu TPS. Selain itu dalam DPT juga terdapat jumlah pemilih berdasarkan pemilih laki-laki dan perempuan maupun

pemilih difabel dan juga menurut kategori difabelnya. Kitapun dapat mengecek apakah nama kita terdaftar dalam DPT melalui website yang diberikan oleh KPU. Bisa kita lihat sebagai berikut:

Gambar 1.1
Daftar Pemilih Tetap Pilkada Banten Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Data Pemilih Tetap Pilkada 2017													
		Jml TPS	Jumlah Pemilih				Jumlah Pemilih Pemula			Difabel					
			L	P	Kosong	Total	L	P	Total (%)	1	2	3	4	5	Total (%)
1	KOTA CILEGON	622	141.784	139.585	0	281.369	4.269	4.320	8.589 (3,05)	63	68	65	42	50	288 (0,1)
2	KOTA SERANG	959	230.587	224.704	0	455.291	7.869	7.455	15.324 (3,37)	56	35	49	34	13	187 (0,04)
3	KOTA TANGERANG	2.468	567.445	560.469	0	1.127.914	15.851	15.247	31.098 (2,76)	223	73	135	295	74	800 (0,07)
4	KOTA TANGERANG SELATAN	2.205	437.448	443.934	0	881.382	11.675	11.285	22.960 (2,6)	62	35	24	22	28	171 (0,02)
5	LEBAK	1.817	478.102	458.326	0	936.428	14.901	14.127	29.028 (3,1)	296	130	183	107	46	762 (0,08)
6	PANDEGLANG	1.903	467.423	452.897	0	920.320	10.910	11.207	22.117 (2,4)	213	121	133	150	67	684 (0,07)
7	SERANG	2.181	561.328	548.167	0	1.109.495	14.638	14.355	28.993 (2,61)	238	170	134	119	85	746 (0,07)
8	TANGERANG	4.385	1.023.622	998.664	0	2.022.286	29.397	28.830	58.227 (2,88)	225	151	86	181	180	823 (0,04)
	TOTAL	16.540	3.907.739	3.826.746	0	7.734.485	109.510	106.826	216.336 (2,80)	1.376	783	809	950	543	4.461 (0,06)

Sumber: (Data KPU,2017)

Keterangan jenis difabel:

1. Tuna Daksa
2. Tuna Netra
3. Tuna Rungu/Wicara
4. Tuna Grahita
5. Difabel Lainnya

Namun dalam proses pendataan pemilih difabel, ada terdapat perbedaan antara jumlah pemilih difabel yang tertera dalam DPT dan jumlah pemilih difabel yang tertera usai pemungutan suara berlangsung. Bisa kita lihat dari Gambar 1 di atas yaitu jumlah DPT pemilih difabel di Pilkada Banten tahun

2017 ada sekitar 4.461 pemilih. Jumlah DPT pemilih difabel terbanyak yaitu ada di Kabupaten Tangerang dengan jumlah pemilih 823 orang. Sedangkan jumlah DPT pemilih difabel terendah yaitu ada di Kota Tangerang Selatan yang berjumlah 171 pemilih. Selain itu jumlah terbanyak DPT pemilih difabel Pilkada Banten 2017 berdasarkan jenisnya yaitu difabel daksa dengan jumlah 1.376 pemilih dan jumlah paling sedikit adalah difabel netra dengan jumlah 783 pemilih.

Gambar 1.2
Data Rekapitulasi Pemilih Difabel Pada Pilkada Banten 2017

No.	URAIAN	RINCIAN								
		KOTA CILEGON	KOTA SERANG	KOTA TANGERANG	KOTA TANGERANG SELATAN	LEBAK	PANDEGLANG	SERANG	TANGERANG	JUMLAH AKHIR
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat	204	108	800	134	145	147	104	146	1.788
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih	115	82	265	133	82	69	60	103	909

Sumber: (Data KPU,2017)

Bisa kita lihat perbedaan jumlah pemilih difabel yang sangat signifikan mengingat DPT mulai ditetapkan pada bulan Desember 2016 dan Pemilihan dilaksanakan pada bulan Februari 2017. Jika kita lihat dalam gambar 1 jumlah pemilih difabel di Provinsi Banten yang tertera dalam DPT ada 4.461 orang, sedangkan jumlah pemilih difabel yang tertera setelah pemilihan (lihat gambar 2) hanya 1.788 orang saja. Perbedaan juga bisa kita lihat pada jumlah pemilih difabel berdasarkan kategorinya. Dalam DPT pemilih difabel ada jumlah

kategorinya, sedangkan dalam data rekapitulasi setelah pemungutan hanya tertera jumlah pemilih difabel secara keseluruhan dan tidak disebutkan secara spesifik berdasarkan jenis difabelnya seperti yang tertera dalam DPT. Hal ini membuktikan bahwa terdapat masalah dalam pemutakhiran data pemilih difabel.

Dalam pasal 13 UU No. 8 tahun 2016 tentang difabel hak politik difabel telah diatur, salah satunya memperoleh pendidikan politik. Demi memaksimalkan proses sosialisasi kepada difabel dengan harapan partisipasi pemilih difabel bisa maksimal, KPU Provinsi Banten telah bekerja sama dengan AGENDA, JPPR, dan organisasi lainnya untuk mensosialisasikan Pilkada Banten 2017 kepada kelompok difabel. KPU Provinsi Banten juga sudah berupaya untuk memberikan aksesibilitas kepada pemilih difabel diantaranya adalah dengan memperhatikan aspek lokasi TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang memiliki potensi pemilih difabel serta menyediakan *template braile* bagi pemilih difabel netra.

Ketika kita berbicara mengenai pemilu, pasti tidak akan luput pada masyarakat sebagai pihak partisipannya. Masyarakat memiliki elemen penting sebagai penentu kemenangan calon kepala daerah yang akan terpilih. Menurut Ramlan Surbakti (2010:140), partisipasi politik sebagai keterlibatan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Peran serta masyarakat, terutama partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan pemilu atau pilukada. Jadi, semakin

tinggi angka partisipasi pemilih dalam suatu penyelenggaraan pemilu, maka pemilu tersebut memiliki tingkat legitimasi yang baik. Namun, setelah dilaksanakannya Pilkada Banten pada tanggal 15 Februari 2017 yang lalu, Menurut data rekapitulasi yang telah diunggah oleh KPU Banten, tercatat bahwa partisipasi Pemilihan Gubernur Banten 2017 masih tergolong rendah, yakni hanya sebesar 63% atau sekitar 4.855.578 pemilih. Jika dibandingkan dengan Pemilihan Gubernur Banten 2011, angka partisipasi pemilih sedikit meningkat yakni sebesar 62,38%. Dilain sisi, jika kita melihat pada angka partisipasi pada pemilih difabel pada Pemilihan Gubernur 2017 dari 1.788 pemilih difabel hanya 909 pemilih atau hanya sekitar 50% pemilih difabel yang menggunakan hak pilihnya (Data Rekapitulasi KPU,2017).

Ada beberapa keunikan dalam partisipasi pemilih difabel dalam pemilihan gubernur Banten tahun 2017 yaitu pertama, menurut data hasil rekapitulasi pemungutan suara, daerah dengan jumlah pemilih difabel terbanyak di Provinsi Banten ialah Kota Tangerang dengan jumlah 800 Pemilih. Kedua, jika kita melihat data pemilih tetap (DPT) dengan hasil rekapitulasi pemungutan suara, hanya Kota Tangerang yang jumlah pemilih difabelnya tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Kota/Kabupaten yang lain di Banten. Ketiga, meskipun Kota Tangerang memiliki jumlah pemilih difabel yang terbanyak di Provinsi Banten, tingkat partisipasi pemilih difabel di Kota Tangerang merupakan yang terendah di Banten yakni hanya sekitar 33%. Keempat, Kota Tangerang yang terkenal dengan kota yang paling maju di Provinsi Banten, tingkat partisipasi pemilih difabelnya masih kalah

jika dibandingkan Kabupaten Pandeglang dengan angka partisipasi 46% yang termasuk dengan kota yang tertinggal di Provinsi Banten. Melihat dari keunikan-keunikan tersebut peneliti memutuskan lokus dari penelitian ini adalah Kota Tangerang.

Negara dalam hal ini KPU sebagai pihak penyelenggara memang sudah menyediakan fasilitas serta aksesibilitas. Namun, hal itu belum bisa mendorong angka partisipasi difabel masih rendah. Karena alasan itulah maka studi ini penting untuk dilakukan. Studi ini secara fokus berusaha untuk membongkar tentang bagaimana pemilih disabilitas menggunakan hak pilihnya. Padahal KPU sudah memberikan fasilitas berupa sosialisasi dan juga aksesibilitas kepada pemilih difabel. Untuk batasan penelitian ini supaya tidak terlalu melebar dan yang menjadi pembeda dengan studi-studi difabel lainnya yaitu, peneliti memfokuskan penelitian ini pada pemilih difabel daksa dan netra. Peneliti lebih memilih pemilih daksa dan netra karena pemilih difabel daksa merupakan jenis difabel dengan jumlah paling banyak diantara jenis difabel lainnya yang tertera pada DPT Pilkada Banten 2017, sedangkan pemilih difabel netra merupakan jenis difabel dengan jumlah paling sedikit diantara jenis difabel jumlah paling sedikit diantara jenis difabel yang lainnya.

B. Identifikasi Masalah

1. Minimnya perhatian pemerintah kepada pemilih difabel karena jumlahnya yang minoritas.
2. Pemilih difabel merasa kesulitan dalam memenuhi hak politiknya.

3. Kebutuhan pemilih difabel yang berbeda-beda untuk memenuhi hak berpolitik.
4. Minimnya sosialisasi yang diberikan oleh KPU kepada pemilih difabel.
5. Proses pemutakhiran data pemilih difabel yang masih belum maksimal.
6. Angka partisipasi pemilih difabel di Kota Tangerang merupakan yang terendah di Provinsi Banten yaitu hanya sekitar 33%.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi politik pemilih difabel daksa dan netra dalam Pemilihan Gubernur Banten tahun 2017 ?
2. Apa saja yang menjadi faktor rendahnya partisipasi pemilih difabel daksa dan netra dalam Pemilihan Gubernur Banten tahun 2017 ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui partisipasi pemilih difabel daksa dan netra dalam Pemilihan Gubernur Banten tahun 2017.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis:

1. Sebagai suatu karya ilmiah, maka hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang kajian difabel dan partisipasi pemilih difabel dengan menggunakan studi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian berikut yang sejenis yang berfokus pada Pemilihan Gubernur Banten 2017.

Manfaat praktis:

1. Memberikan masukan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Pemerintah faktor penyebab rendahnya partisipasi pemilih difabel dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Gubernur Banten 2017.
2. Memberikan masukan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Pemerintah untuk memberikan aksesibilitas yang sesuai dengan kebutuhan pemilih difabel, guna pemilih difabel dapat memenuhi hak berpolitiknya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Difabel

a. Definisi Difabel

- 1) Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, difabel adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- 2) Menurut WHO (2001) difabel di bagi pada 3 kategori, yaitu:
 - a) *Impairment* didefinisikan sebagai kondisi ketidaknormalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis atau anatomis (kehilangan salah satu anggota tubuh).
 - b) *Disability* adalah ketidakmampuan atau keterbatasan sebagai akibat adanya *impairment* untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia.
 - c) *Handicap* adalah keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya *impairment*, *disability* yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal (dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang yang bersangkutan.

b. Jenis-jenis difabel

Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 2016, ragam difabel yaitu meliputi:

1) Difabel fisik;

Yang dimaksud dengan “Difabel fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

2) Difabel intelektual;

Yang dimaksud dengan ”Difabel intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, difabel grahita dan *down syndrom*.

3) Difabel mental;

Yang dimaksud dengan “Difabel mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

a) psikososial di antaranya *skizofrenia*, bipolar, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan

b) difabel perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

4) Difabel sensorik.

Yang dimaksud dengan “Difabel sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain difabel netra, difabel rungu, dan/atau difabel wicara.

c. Definisi Difabel Daksa

Menurut Sujihati Somantri (2012), difabel daksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsi yang normal. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kecelakaan, penyakit atau dapat juga disebabkan bawaan dari sejak lahir. Difabel daksa juga sering diartikan sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi kapasitas normal individu untuk berdiri sendiri. Difabel daksa dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Kerusakan yang dibawa sejak lahir atau kerusakan yang merupakan keturunan. Kerusakan tersebut meliputi: *Club-Foot* (kaki seperti tongkat), *Club hand* (tangan seperti tongkat), *Polydactylism* (jari yang lebih dari lima pada masing-masing tangan atau kaki), *Syndactylism* (jari-jari berselaput atau menempel satu dengan lainnya), *Torticollis* (gangguan pada leher sehingga kepala terkulai ke muka), *Spina bifida* (sebagian sumsum tulang belakang tidak tertutup).
- 2) Kerusakan pada waktu kelahiran. Kerusakan tersebut meliputi: *Erb's palsy* (kerusakan pada syaraf lengan akibat tertekan atau tertarik waktu kelahiran), dan *Fragilitas osium* (tulang yang rapuh dan mudah patah).

- 3) Infeksi. Kerusakan tersebut meliputi: *Tuberculosis* tulang (menyerang sendi paha sehingga menjadi kaku), *Osteomyelitis* (radang didalam dan di sekeliling sumsum tulang karena bakteri), *Poliomyelitis* (infeksi virus yang mungkin menyebabkan kelumpuhan). Dan adapun kerusakan *Pott's disease* (tuberculosis sumsum tulang belakang), *Still's disease* (radang pada tulang yang menyebabkan kerusakan permanen pada tulang), dan *Tuberculosis* pada lutut atau pada sendi lain.
- 4) Kondisi traumatik atau kerusakan traumatik. Kerusakan tersebut meliputi: amputasi (anggota tubuh dibuang akibat kecelakaan), kecelakaan akibat luka bakar, dan patah tulang.
- 5) Tumor. Kerusakan tersebut meliputi: *oxostosis* (tumor tulang) dan *osteosi fibrosa cystica* (kista atau kantung yang berisi cairan di dalam tulang)
- 6) Kondisi-kondisi lainnya. Kerusakan tersebut meliputi: Flatfeet (telapak kaki yang rata, tidak berteluk), *Kyphosis* (bagian belakang sumsum tulang belakang yang cekung), *Lordosis* (bagian muka sumsum tulang yang cekung). Dan kerusakan *Perthe's disease* (sendi paha yang rusak atau mengalami kelainan), *Rickets* (tulang yang lunak karena nutrisi, menyebabkan kerusakan tulang dan sendi). *Scilosis* (tulang belakang yang berputar, bahu dan paha yang miring).

d. Definisi Difabel Netra

Menurut Irham Hosni (2012), difabel netra adalah mereka yang penglihatannya terganggu sehingga menghalangi dirinya untuk berfungsi dalam pendidikan dan aktifitas *rehabilitative* tanpa menggunakan alat khusus, material khusus, latihan khusus atau bantuan lain secara khusus. Secara umum, difabel netra dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama, *low vision*. Kelompok ini bisa dikatakan masih memiliki penglihatan namun sangat minim. Mereka mempunyai acuity *20/70 feet* (6/21 meter) artinya mereka masih bisa melihat dari jarak 20 feet sedangkan anak normal dari jarak 70 feet. Oleh sebab itu, mereka termasuk golongan *low vision*. Lalu yang kedua adalah *totally blindness*. Kelompok ini sama sekali tidak memiliki persepsi visual. Mereka hanya dapat memiliki persepsi cahaya seperti terang dan gelap serta menunjuk sumber cahaya. Kelompok ini memerlukan sistem braille sebagai alat bantu utama untuk membaca tulisan.

e. Hak Berpolitik Difabel

Hak berpolitik difabel telah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Difabel pada pasal 13, yaitu:

- 1) memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- 2) menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- 3) memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;

- 4) membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- 5) membentuk dan bergabung dalam organisasi Difabel dan untuk mewakili Difabel pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- 6) berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- 7) memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- 8) memperoleh pendidikan politik.

Jika kita lihat dari Undang-Undang di atas hak politik difabel sudah di atur. Mereka berhak mendapatkan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dimana negara wajib menjamin hak pilih dari pemilih difabel. Selain itu, difabel juga berhak memberikan aspirasi baik itu secara tertulis maupun lisan. Hak ini sangat penting untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh difabel. Difabel juga berhak untuk berperan serta secara aktif dalam seluruh tahapan pemilu misalnya dilibatkan dalam setiap kegiatan tahapan pemilu ataupun menjadi lembaga pengawas ataupun petugas pemilu. Dalam memenuhi hak politiknya difabel juga berhak mendapatkan aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaran pemilihan misalnya seperti TPS yang ramah dan aksesibel bagi pemilih difabel ataupun

template braille bagi pemilih difabel netra. Tidak hanya itu, difabel juga berhak mendapatkan pendidikan politik. Pendidikan politik ini dirasa sangat penting supaya memberikan pengetahuan kepada difabel tentang politik guna mendorong kesadaran difabel dalam dunia politik.

2. Partisipasi Politik

a. Definisi Partisipasi Politik

Menurut Ramlan Surbakti (2010:180), partisipasi politik sebagai keterlibatan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik dapat diartikan sebagai kegiatan sekelompok orang untuk ikut dalam kegiatan politik. Kegiatan ini dapat berupa memilih kepala daerah atau mempengaruhi kebijakan pemerintah. Ramlan Surbakti mengelompokkan partisipasi politik menjadi dua, yaitu:

- 1) Partisipasi aktif, yaitu kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik. Misalnya mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin di pemerintahan.
- 2) Partisipasi pasif, yaitu kegiatan yang berorientasi pada proses output. Misalnya kegiatan yang mentaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah.

Huntington dan Nelson (1994:4) juga mendefinisikan partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. Mereka juga mengkategorikan partisipasi berdasarkan kesadaran politik, yaitu: a). Otonom, partisipasi dilakukan atas dasar kesadaran sendiri. b). Mobilisasi, partisipasi dilakukan berdasarkan anjuran, ajakan, atau paksaan pihak lain.

Menurut Miriam Budiarjo (2007:367), partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.

Menurut Jeffry M. Paige dalam Surbakti (2010:184) menyebutkan ada dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang. Pertama, kesadaran politik yaitu kesadaran seseorang akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dengan

pengetahuannya mengenai lingkungan masyarakat dan politik tempat tinggalnya. Kedua, kepercayaan politik yaitu penilaian terhadap pemerintah dan sistem politik yang ada. Dengan menghubungkan kesadaran politik dan kepercayaan politik dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Model partisipasi politik

		Kesadaran Tinggi			
		Radikal	Aktif		
Kepercayaan Rendah		Apatis	Pasif		Kepercayaan Tinggi
		Kesadaran Rendah			

Dengan melihat gambar di atas, partisipasi politik dapat dibagi menjadi 4 tipe, yaitu:

- 1) Jika kepercayaan tinggi dan kesadaran tinggi akan menumbuhkan partisipasi yang aktif.
- 2) Jika kepercayaan tinggi dan kesadaran politiknya rendah akan menimbulkan partisipasi pasif.
- 3) Jika kepercayaan rendah dan kesadaran rendah akan menimbulkan partisipasi politiknya apatis
- 4) Jika kepercayaan rendah dan kesadaran tinggi akan menumbuhkan partisipasi yang radikal.

b. Bentuk Partisipasi Politik

Huntington dan Nelson (1994:14) mengemukakan bentuk partisipasi politik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1) Kegiatan pemilihan, yang mencakup memberikan suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau melakukan tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
- 2) *Lobbying*, yaitu upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
- 3) Kegiatan organisasi, yang menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi dengan tujuan utamanya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh pemerintah.
- 4) Mencari koneksi, yaitu tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat yang hanya dirasakan oleh satu orang atau beberapa orang saja.
- 5) Tindakan kekerasan, yaitu upaya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap pejabat pemerintahan atau harta benda. Kekerasan dapat ditujukan untuk mengubah pimpinan politik (dalam bentuk kudeta dan pembunuhan), mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah (dalam bentuk huruhara dan pemberontakan, atau mengubah seluruh sistem politik (dalam bentuk revolusi). Kekerasan

hanya dilakukan setelah tertutupnya kesempatan berpartisipasi politik secara damai.

Dalton (2009) juga mengelompokkan bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

- 1) *Voting*. Yaitu bentuk-bentuk partisipasi politik yang terkait dengan pemilihan (*voting/electing*). Voting adalah bentuk yang paling sederhana untuk mengukur partisipasi.
- 2) *Campaign activity*. Yaitu aktivitas kampanye yang mewakili bentuk-bentuk partisipasi yang merupakan perluasan dari pemilihan (*extension of electoral participation*). Termasuk di dalamnya bekerja untuk partai atau seorang kandidat, menghadiri pertemuan-pertemuan kampanye, melakukan persuasi terhadap orang lain untuk memilih, dan segala bentuk aktivitas selama dan antara pemilihan.
- 3) *Communal Activity*. Bentuk-bentuk partisipasi ini berbeda dengan aktivitas kampanye karena aktivitas komunal mengambil tempat di luar setting pemilihan (*out side electoral setting*). Termasuk keterlibatan dalam kelompok-kelompok masyarakat yang interest dan concern dengan kebijakan umum seperti kelompok studi lingkungan, kelompok wanita, atau proteksi terhadap konsumen.
- 4) *Contacting personal on personal matters*. Bentuk partisipasi ini berupa individu melakukan kontak terhadap seseorang terkait dengan suatu materi tertentu yang melekat pada orang tersebut. Diperlukan inisiatif dan informasi yang tinggi terkait isu yang spesifik, dalam kontak yang

bersifat perseorangan ini. Bentuk partisipasi ini seringkali digunakan untuk membangun pengertian, kepercayaan, mencari koneksi, ataupun membangun jaringan.

- 5) *Protest*. Yaitu bentuk-bentuk partisipasi yang *unconventional* seperti demonstrasi dan gerakan protes. Walaupun individu-individu yang memilih bentuk partisipasi ini sering berada di luar jalur/saluran yang normal, namun mereka seringkali menjadi bagian penting dalam proses demokratisasi.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai difabel telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya adalah tesis mengenai aksesibilitas pemilu 2014 dan implikasinya terhadap ketahanan politik, studi tentang persepsi mahasiswa penyandang disabilitas di pusat layanan difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta oleh Mari Merly s2 Ketahanan Nasional Universitas Gajah Mada 2015. Pada penelitiannya Mario Marly fokus pada penyandang disabilitas pada mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Mario ingin mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa penyandang disabilitas tentang aksesibilitas pemilu 2014. Selain itu Mario juga ingin mengetahui tentang persepsi mahasiswa tentang implikasi aksesibilitas pemilu 2014 terhadap ketahanan politik. Mario juga berpendapat Minimnya aksesibilitas bagi pemilih penyandang disabilitas tak mampu diruntuhkan walau aspek legalnya telah diatur dalam perundang-undangan, dan hambatan-hambatan inilah yang paling mengganggu pemilih penyandang disabilitas yang berpotensi mereduksi keterlibatan mereka dalam

Pemilu. Selain itu, dalam penelitian ini juga terdapat esensi pendidikan pemilih dalam usaha memberikan kesadaran dan pengetahuan menjadi pemilih cerdas belum menjadi sebuah akses pendampingan yang baik karena minimnya keterlibatan KPU maupun partai politik dalam mensosialisasikan pendidikan pemilih bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Mahasiswa penyandang disabilitas memandang bahwa peran KPU dan partai politik disinyalir juga tidak melakukan sosialisasi secara maksimal kepada mereka serta pemilih penyandang disabilitas lainnya. Selain itu, persepsi tentang layanan iklan Pemilu yang masih belum utuh memberikan pesan yang dapat mudah diterima oleh mahasiswa penyandang disabilitas karena tidak mempertimbangkan hambatan penginderaan yang dimiliki.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Oktaviawan Yandarisman yang meneliti tentang Peran Panitia Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (Ppua Penca) Dalam Sosialisasi Politik Bagi Masyarakat Difabel Dalam Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2013. Dalam penelitian ini Oktaviawan menjelaskan mengenai peran PPUA Penca yang sangat besar dalam proses sosialisasi politik bagi masyarakat kaum difabel PPUA penca sebagai lembaga Independen yang berdiri untuk memberikan bantuan kepada masyarakat difabel melalui seminar yang diadakan selain itu PPUA Penca juga melakukan pendampingan selama proses pemilihan umum, agar masyarakat difabel kedepannya menjadi mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Selain itu PPUA penca juga memperjuangkan kesetaraan hak dan kewajiban masyarakat difabel agar sama seperti masyarakat pada umumnya,

dalam hal ini yaitu dibidang politik. Teori yang digunakan oleh Oktavaiawan adalah teori Sosialisasi politik, teori Hak asasi manusia, serta teori lembaga swadaya masyarakat. Proses sosialisasi yang dilakukan oleh PPUA penca merupakan sosialisasi represif. Artinya sosialisasi yang diadakan tidak ada tekanan atau unsur paksaan dari pihak lain. Diharapkan proses sosialisasi dapat dilaksanakan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain. Dengan adanya proses sosialisasi politik ini masyarakat difabel dapat merubah sikap politiknya. Sikap politik yang dimaksud adalah peserta sosialisasi dikenalkan tentang pentingnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Proses sosialisasi lainnya adalah pendampingan. Salah satu bentuk sosialisasi politik adalah dengan pendampingan kepada masyarakat difabel. Pendampingan adalah aktivitas yang dilakukan oleh kelompok sosial yang bergerak dibidang sosial. Proses pendampingan merupakan bentuk dedikasi dan tanggung jawab PPUA Penca sebagai lembaga sawadaya masyarakat yang mempunyai misi mewujudkan kesetaraan hak dan kesetaraan dalam bidang politik bagi masyarakat difabel. Salah satu hambatan dalam proses sosialisasi adalah sulitnya mendata masyarakat difabel. Selain itu hambatan yang paling dirasakan adalah pemberian fasilitas dikarenakan data yang terbatas. Proses pendampingan dilakukan dengan tiga metode yaitu konsultasi, pembelajaran, dan konseling.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Maria Desti Rita yang meneliti tentang Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepada Penyandang Disabilitas Di Kota Bandar

Lampung. Dalam penelitiannya Maria menjelaskan mengenai peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemberian informasi tentang tahapan dan penyelenggaraan pemilukada kepada penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung. Selain itu, Maria juga menjelaskan mengenai peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyediaan aksesibilitas pemilukada pada penyandang disabilitas serta peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung. Dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Maria, yaitu Pemberian informasi pemilukada yang dilakukan oleh KPU yaitu melalui iklan masyarakat, penyampaian sosialisasi tatap muka, penyediaan interpreter dan simulasi langsung pemilukada. Namun kegiatan sosialisasi tatap muka dan simulasi dilakukan sekali menjelang pemilu dan hanya dilakukan kepada kelompok-kelompok anggota penyandang disabilitas, sedangkan tidak semua penyandang disabilitas masuk ke dalam komunitas atau organisasi yang ada, menyebabkan tidak meratanya pelaksanaan sosialisasi tatap muka dan simulasi. Selain itu, Pemberian aksesibilitas pada Pemilihan Umum Kepala daerah 2015 bagi penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung aksesibel dari kebutuhan penyandang disabilitas. Regulasi, prosedur, maupun fasilitas yang ada sudah berpihak pada keberadaan penyandang disabilitas.

Penelitian lain dilakukan oleh Ika Arinia Indriyany yang meneliti tentang Pelayanan Publik Dan Pemenuhan Hak Difabel, Studi Tentang Layanan Pendidikan Melalui Kasus Pindahan Difabel Dari Sekolah Reguler Ke Sekolah Luar Biasa Di Kabupaten Kulon Progo. Dalam

penelitiannya Ika menjelaskan mengenai bentuk layanan pendidikan yang telah dipersiapkan oleh negara berkaitan dengan pemenuhan hak difabel. Teori yang digunakan adalah teori *people with different ability*, teori layanan pendidikan dan teori hak difabel dalam bidang pendidikan. Dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ika dapat terlihat satu garis besar bahwa negara gagal dalam dua hal yang sangat mendasar. Yang pertama adalah negara sebagai penyelenggara layanan gagal menyediakan layanan pendidikan yang benar – benar mampu mengakomodasi kebutuhan difabel. Akibat kegagalan yang pertama ini pula akan merembet pada kegagalan negara yang kedua yaitu gagal menyediakan pemenuhan hak difabel. Perhatian negara hanya terhenti pada tuntutan bahwa sudah bukan jamannya lagi pendidikan bagi difabel diselenggarakan secara sepihak yaitu di sekolah luar biasa. Akibat tekanan itulah maka negara mendesain sebuah sistem pendidikan inklusif dimana peserta didik difabel duduk bersama dalam satu kelas dan mempelajari materi yang sama dengan peserta didik non difabel.

Penelitian sebelumnya dilakukan juga oleh Mikko Mattila dan Achillefs Papageorgiou dari Universitas Helsinki Finlandia dengan jurnal yang berjudul *Disability, perceived discrimination and political participation*. Penelitian ini membahas tentang difabel yang mempengaruhi kehidupan ratusan juta di seluruh dunia. Orang-orang dengan difabel sering mengalami diskriminasi dan diperlakukan tidak setara. Kadang orang-orang mengkategorisasikan mereka ke dalam kelompok, 'sehat' vs 'cacat', itu cukup untuk memicu perilaku diskriminatif terhadap difabel. Penelitian sebelumnya

menunjukkan bahwa dalam difabel umum tidak menekan partisipasi politik. Namun, efek dari diskriminasi difabel terhadap partisipasi hanya mendapat sedikit perhatian ilmiah. Mereka mempelajari bagaimana persepsi diskriminasi mempengaruhi tiga bentuk partisipasi politik: pemungutan suara; menghubungi politisi; dan berpartisipasi dalam demonstrasi. Hasilnya menunjukkan bahwa suara difabel menurun, terutama ketika dikaitkan dengan persepsi diskriminasi. Poin-poin analisis dalam arah yang berlawanan ketika dua bentuk partisipasi politik lainnya dianalisis. Orang-orang dengan disabilitas lebih cenderung mengambil bagian dalam demonstrasi dan menghubungi politisi daripada yang tidak cacat. Dengan demikian, diskriminasi difabel tidak selalu menjadi hambatan untuk berpartisipasi. Kadang-kadang lebih memotivasi orang-orang difabel untuk berpartisipasi.

Pada penelitian ini, penulis melakukan studi kasus yang berbeda karena penulis akan mengangkat kajian tentang partisipasi politik pemilih difabel dalam Pemilihan Gubernur Banten 2017 di Provinsi Banten. Penulis akan memaparkan tentang bagaimana pemilih difabel berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur 2017. Oleh karena itu, judul yang diangkat oleh penulis adalah “Partisipasi Politik Pemilih Difabel Dalam Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2017”.

Tabel 2.1
Studi Terdahulu

No.	Judul	Penulis	Teori	Metode	Lokus
1.	Aksesibilitas Pemilu 2014	Mario Marly	-Aksesibilitas -Ketahanan	Kualitatif	Pusat Layanan


No.	Judul	Penulis	Teori	Metode	Lokus
	Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik		Politik		Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2.	Peran Panitia Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (Ppua Penca) Dalam Sosialisasi Politik Bagi Masyarakat Difabel Dalam Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2013	Oktaviawan Yandarisman	-Sosialisasi Politik -Hak Asasi Manusia -Lembaga Swadaya Masyarakat	Kualitatif	Pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2013
3.	Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala	Maria Desti Rita	-Pemilu -Sosialisasi Politik -Penyandang Disabilitas	Kualitatif	Pilkada Kota Lampung tahun 2015

No.	Judul	Penulis	Teori	Metode	Lokus
	Daerah Kepada Penyandang Disabilitas Di Kota Bandar Lampung				
4.	Pelayanan Publik Dan Pemenuhan Hak Difabel	Ika Arinia Indriyany	-Difabel -Layanan Pendidikan -Hak Difabel dalam Bidang Pendidikan	Kualitatif	Kabupate n Kulon Progo
5.	Disability, perceived discrimination and political participation	Mikko Mattila dan Achillefs Papageorgiou	-Deprivasi Relatif -Identitas Sosial	Kuantitatif	Beberapa Negara di Eropa
6.	Partisipasi Politik Pemilih Difabel Daksa dan Netra Dalam Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2017	Muhammad Syifa Maulana	-Difabel -Partisipasi Politik	Kualitatif	Pilkada Banten tahun 2017

C. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir peneliti dalam penelitian ini adalah:

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



(Sumber: Peneliti, 2018)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tulisan ini mengulas tentang bagaimana pemilih difabel dalam menggunakan hak politik pada Pemilihan Gubernur 2017 Di Provinsi Banten. Jenis penelitian yang dianggap tepat untuk digunakan dalam tulisan ini adalah **metode penelitian kualitatif**. Hal ini dikarenakan metode ini akan mampu digunakan peneliti dalam mendeskripsikan tujuan dari penelitian yaitu deskripsi mengenai pemilih difabel dalam menggunakan hak politik pada Pemilihan Gubernur 2017 Di Provinsi Banten. Hasil penelitian yang bersifat deskripsi dari fenomena dalam konteks tertentu inilah yang dapat menghasilkan kesimpulan berbeda – beda tergantung sudut pandang yang digunakan oleh peneliti (Milles dan Hubberman, 2008).

Sedangkan pendekatan kualitatif yang dianggap tepat untuk menemukan pertanyaan penelitian di atas adalah dengan menggunakan **pendekatan kualitatif studi kasus (*case study*)**. Studi kasus merupakan salah satu desain penelitian di dalam metode penelitian kualitatif dimana proses penelitiannya dilakukan secara mendalam dan menyeluruh pada kasus yang dipilih (Creswell, 2014). Creswell juga menjelaskan riset penelitian studi kasus dianggap sebagai sebuah metodologi yaitu satu jenis desain dalam penelitian kualitatif yang dapat berupa objek penelitian dan juga hasil dari penelitian tersebut. Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang

penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen lainnya), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. Fokus dari studi kasus ini adalah pemeriksaan kasus yang dipilih secara lebih spesifik dan mendetail, maksudnya adalah pengumpulan data yang dilakukan di dalam studi kasus tidak hanya sebatas ‘informasi besar’ saja tetapi juga informasi kecil yang di dapat dari sumber – sumber yang tidak memiliki pengaruh yang dianggap besar pun menjadi sesuatu yang juga diperhatikan. Informasi menyeluruh ini dibutuhkan dikarenakan informasi ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran umum dan memperkaya konteks yang berkaitan dengan kasus tertentu. Kasus yang dipilih pun tidaklah bisa sembarangan, karena kasus tersebut haruslah unik, spesial dan menarik (Yin, 2003).

Dalam penelitian ini kasus yang dipilih berkaitan dengan partisipasi pemilih difabel daksa dan netra dalam Pemilihan Gubernur Banten tahun 2017 di Kota Tangerang. Kasus ini menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi pemilih difabel di Kota Tangerang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, mereka (difabel) yang hak-haknya sering terabaikan oleh pemerintah. Selain itu, kebutuhan pemilih difabel tidak bisa disamakan oleh pemilih non-difabel karena mereka membutuhkan fasilitas yang berbeda dari pemilih non-difabel. Kasus ini dipilih untuk menggambarkan faktor apa saja yang menjadi

penyebab rendahnya partisipasi pemilih difabel pada Pemilihan Gubernur Banten tahun 2017 di Kota Tangerang.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah kelompok pemilih difabel yang ada di Provinsi Banten dan di Kota Tangerang. Mekanisme penelitiannya adalah memilih salah seorang informan kunci (*key informan*) terlebih dahulu. Dari informan awal ini kemudian akan didapat data – data dasar yang membuka pengetahuan akan informan – informan berikutnya.

Aktor dalam penelitian ini adalah pemilih difabel yang mengikuti Pemilihan Gubernur 2017. Pemilih difabel merupakan sumber informan utama dalam penelitian ini. Selain itu, aktor dalam penelitian ini adalah KPU Provinsi Banten selaku pihak penyelenggara dan penyedia aksesibilitas dalam Pemilihan Gubernur 2017.

C. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling* dimana peneliti menentukan terlebih dahulu narasumber kunci yang sekiranya mampu membuka akses pada narasumber-narasumber lain. Oleh karena itu maka narasumber dalam penelitian ini tidak bersifat kaku karena siapa saja bisa dijadikan sebagai narasumber. Adapun informan pada penelitian ini yang berasal dari pemilih difabel, KPU Provinsi Banten, Bawaslu Provinsi Banten, KPU Kota Tangerang, Panwaslu Kota Tangerang, dan juga PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) Kota

Tangerang. Pemilihan informan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan peneliti yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Selain itu, pemilihan informan dari beberapa kalangan ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai triangulasi data, sehingga informasi yang didapatkan pada saat terjun ke lapangan diharapkan dapat mempresentasikan setiap pandangan/persepsi.

Tabel 3.1
Kategori Informan Penelitian

No.	Kategori Informan	Keterangan
1.	Ketua PPDI Tangerang	<i>Key Informan</i>
2.	Ketua Pertuni Kota Tangerang	<i>Key Informan</i>
3.	Ketua KPU Kota Tangerang	<i>Key Informan</i>
4.	Ketua Bawaslu Provinsi Banten	<i>Key Informan</i>
5.	Ketua KPU Provinsi Banten	<i>Key Informan</i>
6.	Ketua Panwaslu Kota Tangerang	<i>Key Informan</i>
7.	Ketua Perludem	<i>Secondary Informan</i>
8.	Ketua PPDI Provinsi Banten	<i>Secondary Informan</i>
9.	Ketua Pertuni Provinsi Banten	<i>Secondary Informan</i>

Sumber: Peneliti, 2018

Pemilih difabel dipilih sebagai informan penelitian supaya peneliti bisa mengetahui bagaimana pemilih difabel menggunakan hak politiknya dalam Pilkada Banten 2017. Karakteristik pemilih difabel yang akan diwawancarai adalah jenis difabel netra dan daksa. Hal ini dilakukan karena pemilih difabel daksa merupakan jenis difabel terbanyak yang terdaftar dalam DPT, sedangkan pemilih difabel netra dipilih sebagai informan karena jenis difabel

netra merupakan yang paling sedikit diantara jenis difabel lainnya. Selain itu, peneliti juga akan mewawancarai pemilih difabel yang tidak ikut menggunakan hak pilihnya karena peneliti ingin mengetahui alasan pemilih difabel tidak menggunakan hak pilihnya. Dalam pemilihan daerah, peneliti memilih Kota Tangerang yang merupakan daerah dengan partisipasi difabel paling rendah di Pilkada Banten 2017.

KPU Provinsi Banten dipilih sebagai informan penelitian karena mereka berperan sebagai pihak penyelenggara Pilkada Banten 2017. KPU Provinsi Banten juga sebagai pihak penyelenggara merupakan penyedia fasilitas baik itu sarana dan prasarana bagi pemilih difabel untuk memenuhi hak politiknya. Tidak hanya itu, KPU Kota Tangerang juga dianggap relevan untuk dijadikan informan penelitian ini mengingat mereka adalah pihak yang berkoordinasi langsung dengan KPU Provinsi Banten untuk membantu sejumlah kegiatan Pilkada Banten 2017 di Kota Tangerang.

Bawaslu Provinsi Banten dipilih sebagai informan karena mereka berperan sebagai pihak yang mengawasi jalannya penyelenggaraan Pilkada Banten 2017. Selain itu, Panwaslu Kota Tangerang juga dipilih sebagai informan karena mereka berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Banten untuk membantu mengawasi jalannya penyelenggaraan Pilkada Banten 2017 ini dengan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang.

PPDI dan PERTUNI juga dipilih sebagai informan dalam penelitian ini karena mereka merupakan suatu wadah organisasi yang menampung berbagai

aspirasi dari kelompok difabel. Selain PPDI dan PERTUNI, Peludem juga menjadi salah satu informan dalam penelitian ini karena Peludem adalah salah satu lembaga pemantau yang resmi terdaftar di Pilkada Banten 2017. Peran Peludem juga dianggap penting karena KPU Provinsi Banten juga bekerja sama dengan Peludem untuk membantu melakukan sosialisasi kepada pemilih.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperkuat argumen yang dibangun oleh peneliti, maka dibutuhkan adanya data yang diperoleh selama penelitian. Data tersebut akan diperoleh melalui beberapa macam cara yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu biasanya dilakukan oleh dua pihak, yaitu orang yang mengajukan pertanyaan atau *interviewer* dan juga orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau disebut juga *interviewee*. Wawancara yang biasanya dilakukan dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (*indepth interview*). Hal ini dikarenakan peneliti bisa menjelaskan pertanyaan dan juga informan dapat menjawab dengan menceritakan sesuatu yang dialaminya.

Adapun wawancara yang dilakukan pada penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur ini merupakan wawancara yang tidak tersusun secara sistematis, dimana pertanyaan dapat

disesuaikan dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Wawancara ini akan dilakukan secara mendalam pada semua pihak-pihak yang terkait.

2. Studi pustaka

Studi pustaka yang telah dilakukan adalah terkait dengan dokumen – dokumen yang memiliki hubungan tentang konsepsi aksesibilitas dan difabel. Mulai dari dokumen Undang-Undang yang telah dirumuskan pemerintah sebelumnya hingga buku – buku yang menunjang penelitian studi kasus ini. Studi pustaka ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan ketika analisa data tidak melenceng dari apa yang telah dirumuskan sebelumnya. Teknik studi pustaka pada penelitian ini menggunakan penelitian-penelitian terdahulu yang dianggap relevan dalam riset studi kasus terkait partisipasi pemilih difabel dalam pemilihan kepala daerah. Selain itu, mengutip dari beberapa buku, jurnal ataupun sumber dokumen lainnya seperti internet yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis dan empiris untuk dijadikan pisau analisa secara lebih mendalam.

3. Bahan Audiovisual

Materi audiovisual yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini antara lain video dokumentasi tentang difabel dan juga kaitan difabel dengan pemilihan kepala daerah yang khususnya di Banten. Video dokumentasi dapat diperoleh dari internet (*youtube*) ataupun dari sumber lainnya.

4. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang akan dilakukan oleh

sumber penelitiandi lapangan. Dalam penelitian ini, teknik observasi yang digunakan adalah observasi non partisipasi, dimana peneliti hanya sebagai pengamat independen. Peneliti tidak terlibat dengan kegiatan sehari-hari dengan orang-orang yang digunakan sebagai informan penelitian. Peneliti juga tidak ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh informan penelitian

E. Teknik Analisis Data

Analisa data pada dasarnya bukan merupakan tahapan yang terpisah dengan pengumpulan data. Pada penelitian kualitatif, analisa data bahkan dapat dilakukan selama proses pengumpulan data. Salah satu metode yang digunakan dalam analisa adalah teknik triangulasi data. Proses triangulasi data ini dilakukan dengan cara mengkroscek informasi yang diberikan oleh seorang informan pada informan lain. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ada 2,yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Suatu teknis pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif

2. Triangulasi Teknik

Suatu teknik pengecekan kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Bila dengan beberapa teknik itu didapat data yang berbeda-beda maka peneliti

melakukan diskusi untuk memastikan data yang mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena dari sudut pandang yang berbeda-beda.

Menurut Creswell (2014) proses analisa data yang akan dilakukan dapat dibagi dalam 3 tahapan. Tahapan yang pertama harus dilakukan adalah merangkum, dan memilih data – data pokok, berfokus pada informasi yang dibutuhkan dan membuang data – data yang dianggap tidak perlu untuk menghindari semakin meluasnya analisa yang dilakukan. Lalu tahapan yang kedua adalah data yang sudah ada ini ke kemudian disusun untuk memudahkan memahami apa yang terjadi di lapangan. Dan tahapan terakhir adalah proses penarikan kesimpulan dimana peneliti akan memahami makna, pola, penjelasan dan alur. Kesimpulan yang diambil dapat diuji kembali dengan melihat realitas di lapangan. Produk akhir yang diharapkan dari penelitian ini adalah potret sebuah kelompok yang di dalamnya disisipi pandangan peneliti sebagai pengamat.

F. Instrumen Penelitian

Penelitian tentang Pemilih Difabel Dalam Menggunakan Hak Politik Pada Pemilihan Gubernur 2017 di Provinsi Banten ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana yang menjadi instrumen atau alat penelitiannya adalah peneliti sendiri. Peneliti mengadakan sendiri pengamatan atau wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian kualitatif peneliti melihat sendiri objek dan subjek yang sedang ditelitinya.

G. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan alur atau pedoman bagi peneliti dalam melakukan wawancara dengan informan. Pedoman wawancara ini disusun guna mempermudah peneliti dalam proses wawancara yang akan dilakukan. Adapun pedoman wawancara dalam menyelesaikan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pedoman Wawancara

Informan	Jenis Data	Pertanyaan
PPDI dan Pertuni	Data Primer - Wawancara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah anda menggunakan hak politik anda pada Pilkada 2017 ? 2. Apakah anda terlibat aktif dalam proses penyelenggaraan Pilkada 2017 ? 3. Apakah anda pernah menyalurkan aspirasi anda baik tertulis maupun lisan kepada pemerintah, ormas, atau yang lainnya ? bagaimana respon dari mereka ? 4. Apakah anda pernah ikut serta dalam sosialisasi Pilkada yang dilakukan KPU Provinsi Banten ? 5. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan KPU Provinsi Banten ? 6. Apakah aspirasi anda dapat diakomodir oleh KPU ? 7. Apakah KPU Provinsi Banten sudah memberikan aksesibilitas

Informan	Jenis Data	Pertanyaan
		<p>untuk memenuhi hak politik anda ?</p> <p>8. Apakah aksesibilitas tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan anda ?</p> <p>9. Menurut anda, apa kira-kira yang membuat partisipasi difabel menjadi rendah pada Pilkada 2017?</p>
<p>Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kota Tangerang</p>	<p>Data Primer - Wawancara</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana partisipasi pemilih difabel dalam Pilkada Banten 2017? 2. Apakah yang menyebabkan adanya perbedaan data DPT dengan jumlah pemilih difabel usai pemungutan suara? 3. Apakah KPU mengadakan sosialisasi politik pada pemilih difabel pada Pilkada Banten 2017 ? 4. Bagaimana implikasi dari proses sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU untuk pemilih difabel ? 5. Apakah kendala yang ditemukan oleh KPU untuk sosialisasi pada pemilih difabel ? 6. Bagaimana respon difabel setelah diadakannya sosialisasi politik ? 7. Menurut anda, apa kira-kira yang membuat partisipasi difabel menjadi rendah pada Pilkada Banten 2017 ?
<p>Bawaslu</p>	<p>Data Primer -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana partisipasi pemilih

Informan	Jenis Data	Pertanyaan
Provinsi dan Panwaslu Kota Tangerang	Wawancara	<p>difabel dalam Pilkada Banten 2017?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Apakah yang menyebabkan adanya perbedaan data DPT dengan jumlah pemilih difabel usai pemungutan suara? 3. Apa temuan Bawaslu/Panwaslu tentang sosialisasi yang diadakan oleh KPU ? 4. Bagaimana implikasi dari proses sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU untuk pemilih difabel ? 5. Bagaimana respon difabel setelah diadakannya sosialisasi politik ? 6. Menurut anda, apa kira-kira yang membuat partisipasi difabel menjadi rendah pada Pilkada Banten 2017 ?
Perludem	Data Primer - Wawancara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa peran Perludem dalam Pilkada Banten 2017 ? 2. Apakah pemilih difabel sudah mendapatkan kemudahan aksesibilitas pada Pilkada Banten 2017 ? 3. Apa saja aksesibilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk para pemilih difabel ? 4. Apakah aksesibilitas yang diberikan sudah sesuai dengan segala

Informan	Jenis Data	Pertanyaan
		kebutuhan pemilih difabel ? 5. Apakah ada keluhan dari pemilih difabel dalam pelaksanaan Pilkada Banten 2017 ? 6. Menurut anda, apakah kinerja KPU dalam memberikan aksesibilitas sudah memuaskan ? 7. Menurut anda, apa kira-kira yang membuat partisipasi difabel menjadi rendah pada Pilkada Banten 2017 ?

(Sumber: Peneliti, 2018)

H. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Januari 2018 sampai dengan selesai. Penulis melakukan penelitian di wilayah Provinsi Banten, khususnya pada kantor KPU Provinsi Banten, KPU Kota Tangerang, Bawaslu Provinsi Banten, Panwaslu Kota Tangerang, sekretariat PPDI dan PERTUNI dan juga sekretariat Perludem.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

a. Pemilih Difabel

Pemilih difabel merupakan pemilih dengan kemampuan berbeda dan mempunyai keterbatasan baik itu keterbatasan fisik, intelektual, mental ataupun sensorik dalam jangka waktu yang lama dan mempunyai hambatan ataupun kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Difabel dapat dibedakan menjadi beberapa kategori sesuai dengan keterbatasannya. Dalam proses pendataan pemilih difabel dikategorikan ke dalam 4 kategori yaitu:

- 1) Difabel Daksa, yaitu jenis pemilih difabel dimana ada suatu keadaan terganggu akibat bentuk atau hambatan tulang, otot, dan sendi dalam fungsi yang normal. Biasanya disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, atau dapat juga disebabkan bawaan dari sejak lahir. Misalnya mereka mengalami amputasi di bagian tubuhnya karena kecelakaan ataupun lumpuh karena penyakit dan harus menggunakan kursi roda.
- 2) Difabel Netra, yaitu jenis pemilih difabel yang penglihatannya terganggu. Misalnya mereka yang mengalami kebutaan ataupun bisa melihat namun jarak pandangannya sangat pendek (*low vision*).

Pemilih difabel netra biasanya menggunakan tongkat untuk mengetahui letak ataupun jalan yang ada di depannya.

- 3) Difabel Rungu/Wicara, yaitu jenis pemilih difabel yang terganggu dalam sistem pendengarannya ataupun sistem suaranya. Mereka biasanya menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dikarenakan mereka tidak bisa mendengar dan bicara.
- 4) Difabel Grahita, yaitu jenis pemilih difabel yang terganggu dalam fungsi pikir mereka karena tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata.

b. Kebutuhan Pemilih Difabel

Dalam memenuhi hak politiknya tentu saja pemilih difabel memiliki kebutuhan-kebutuhan guna mempermudah mereka untuk menggunakan hak politiknya dalam suatu pemilihan. Mereka yang memiliki perbedaan dalam tubuhnya membutuhkan fasilitas-fasilitas tambahan yang tidak bisa disamakan dengan pemilih pada umumnya. Kebutuhan-kebutuhan difabel ini wajib dilaksanakan dan difasilitasi oleh pihak penyelenggara supaya menciptakan pemilihan yang ramah terhadap difabel.

Kebutuhan-kebutuhan pemilih difabel baik itu daksa ataupun netra pada dasarnya hampir sama yaitu **pertama**, sebagai pemilih tentu saja pemilih difabel harus terdaftar dalam DPT. Namun, banyak pemilih difabel yang belum terdata pada saat cokolit dilakukan. Hal ini dapat disebabkan karena petugas tidak mencatat jika ada pemilih difabel

ataupun pihak keluarga tidak memberitahukan ke petugas bahwa anggota keluarganya ada yang termasuk ke dalam kategori pemilih difabel. Terkadang difabel sendiri yang tidak ingin dikategorikan ke dalam pemilih difabel dikarenakan mereka masih merasa malu kalau mereka termasuk ke dalam kategori pemilih difabel. **Kedua**, sosialisasi khusus pemilih difabel. Seringkali sosialisasi yang diberikan oleh KPU adalah melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW, dan sebagainya. Namun untuk yang khusus pemilih difabel dirasa masih sangat minim sosialisasi. **Ketiga**, aksesibilitas menuju TPS. Beberapa pemilih difabel mengeluhkan kondisi TPS yang kurang akses, contohnya seperti terdapat undak-undakan ataupun tangga yang dapat menyulitkan pemilih difabel daksa maupun netra. Selain itu, jarak dari tempat tinggal mereka ke TPS juga dirasa ada yang cukup jauh. **Keempat**, pemilih difabel ingin lebih dilibatkan dalam pemilihan, contohnya seperti menjadi petugas ataupun pemantau supaya mereka dapat memastikan bahwa pemilihan di daerah sekitar rumahnya ramah terhadap pemilih difabel. **Kelima**, template braile. Bagi pemilih difabel netra yang memiliki kekurangan pada fungsi penglihatannya mereka membutuhkan template braile untuk memudahkan mereka membaca surat suara.

2. Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil penelitian di lapangan dalam penelitian

Partisipasi Pemilih Difabel dalam Pemilihan Gubernur Banten tahun 2017. Data yang didapatkan oleh peneliti melalui proses wawancara lebih banyak berupa kata-kata dan penjelasan. Dalam penelitian ini, kata-kata dan penjelasan yang didapatkan dari para informan yang diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama ini direkam melalui alat perekam yang peneliti gunakan selama proses wawancara berlangsung.

Adapun dokumentasi yang peneliti ambil pada saat melakukan pengamatan yaitu berupa catatan lapangan peneliti dan foto, misalnya foto peneliti saat melakukan wawancara dengan informan penelitian. Alasan peneliti menggunakan dokumentasi berupa foto adalah karena foto dapat menghasilkan data yang deskriptif yang sering digunakan untuk menelaah dan menganalisis objek yang sedang diteliti melalui segi yang subjektif.

a. Data Informan

Dalam penelitian Partisipasi Pemilih Difabel dalam Pemilihan Gubernur Banten tahun 2017, peneliti mengklasifikasikan informan menjadi dua yaitu *key informan* dan *secondary informan* untuk mempermudah peneliti dalam mencari data yang dibutuhkan peneliti. Adapun nama-nama informan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Nama Informan

Nama informan	Jabatan	Keterangan
Kurnia	Ketua PPDI Tangerang	<i>Key informan</i>
Damiri	Ketua Pertuni	<i>Key informan</i>


Nama informan	Jabatan	Keterangan
	Tangerang	
Banani Bahrul	Anggota Komisioner KPU Kota Tangerang	<i>Key informan</i>
Eka Setialaksana, SE	Anggota Komisioner Bawaslu Provinsi Banten periode 2013- 2018	<i>Key informan</i>
Enan Nadia	Anggota Komisioner KPU Provinsi Banten periode 2013-2018	<i>Key informan</i>
Alhujaj, S.Pdi	Ketua Panwascam Batu Ceper Kota Tangerang	<i>Secondary informan</i>
Usep Hasan Sadikin	Peneliti Perludem	<i>Secondary informan</i>
Teguh	Sekretaris PPDI Provinsi Banten	<i>Secondary informan</i>
Aan	Ketua Pertuni Provinsi Banten	<i>Secondary informan</i>

3. Penyajian Data

a. Proses Pendataan Pemilih

Dalam sebuah proses pemilihan, hal yang paling pertama dilakukan adalah mendata pemilih. Proses pendataan pemilih ini merupakan salah satu tahapan yang paling awal dan memiliki peran yang sangat penting. Hal ini menjadi penting karena proses pendataan ini berfungsi untuk mendata pemilih yang telah memenuhi syarat untuk memilih. Berikut adalah alur proses pendataan pemilih:

Gambar 4.1
Alur proses pendataan pemilih



Pada proses pendataan pemilih inilah yang menjadi penentu untuk jumlah pemilih yang dapat mengikuti proses pemilihan. Dalam proses pendataan pemilih ini, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh pihak penyelenggara, hal ini disampaikan oleh Banani Bahrul sebagai berikut:

“yang menjadi kelemahan penyelenggara yaitu pola kerjanya belum konsisten, misalnya ketika ada pendataan pemilih difabel harusnya itu tindak lanjutnya harus diidentifikasi yang jelas, petugas harus fokus kepada pemilih difabel nanti layani pemilih difabel dan harus dicatat. Hal ini yang kemarin belum terlaksana dengan baik. Kemarin kita juga mendata, namun dalam hal pelayanan bisa jadi terlewat” (Wawancara dengan Bapak Banani Bahrul Anggota Komisioner KPU Kota Tangerang, 16 Mei 2018)

Hambatan lainnya mengenai proses pendataan pemilih juga disampaikan oleh Enan Nadia, yaitu sebagai berikut:

“mungkin dari data yang ada itu tidak semua disabilitas terdata, alasan-alasan itu diantaranya masih belum terbukanya pihak keluarga yang memiliki anggota keluarga yang disabilitas. Keluarga tidak mendorong bagi pemilih disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya.” (Wawancara dengan Ibu Enan Nadia Anggota Komisioner KPU Provinsi Banten periode 2013-2018, 26 Juli 2018)

Hal serupa juga disampaikan oleh Kurnia yaitu sebagai berikut:

“masalahnya kita sendiri saja tidak mengakui sebagai difabel, waktu didata pada saat coklit, malu saya kalau dibilang difabel. Kan pada saat didata di formnya ada kolom difabel, nah itu saya tidak mau nulis. Makanya pada saat laporan ke atas tidak ada.” (Wawancara dengan Bapak Kurnia Ketua PPDI Tangerang, 14 Mei 2018)


“mereka masih malu, kadang ada orang yang memakai kursi roda dia tidak mau disebut sebagai difabel jadi tidak diisi tuh di kolom difabelnya. Masih ada orang yang menganggap difabel itu orang nomor dua yah karena sering terabaikan.” (Wawancara dengan Bapak Kurnia Ketua PPDI Tangerang, 14 Mei 2018)

Dari pernyataan-pernyataan di atas bisa kita lihat memang kendala utama dalam proses pendataan pemilih yaitu kurang terbukanya pemilih difabel kepada petugas pihak penyelenggara. Sehingga hal ini yang membuat pihak penyelenggara mengalami kesulitan dalam melakukan pendataan pemilih difabel. Petugas yang bertugas untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih yaitu PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih). PPDP dibentuk oleh PPS untuk membantu dalam pemutakhiran data pemilih. Tugas PPDP sendiri adalah melakukan coklit ke rumah-rumah dengan cara *door to door*.

Berikut adalah gambar dari form A-KWK yang berfungsi untuk mendata daftar pemilih:

Gambar 4.2
Formulir model A-KWK

Model A-KWK



DAFTAR PEMILIH

PEMILIHAN TAHUN

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA :

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan	Jenis Kelamin	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									B/S/P	L/P	Jalan/Dukuh		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

keterangan disabilitas:

1: Tuna Daksa

2: Tuna Netra

3: Tuna Rungu/Wicara

4: Tuna Grahita

5: Disabilitas lainnya


Keterangan Status perkawinan :

B : Belum Kawin

S : Kawin

P : Pernah Kawin

Hal ... dari ...



Formulir A-KWK ini berfungsi untuk mendata daftar pemilih, dengan cara mendatangi setiap rumah yang ada dan mendata seluruh anggota keluarga yang telah memenuhi syarat. Selain itu, proses pendataan pemilih difabel juga terjadi disini. Jenis difabel yang terdata di formulir ini ada 5, yaitu tuna daksa, tuna netra, tuna rungu/wicara, tuna grahita, disabilitas lainnya. Namun, pada realitanya terkadang ada saja beberapa PPDP yang tidak melakukan itu. Mereka merasa karena sudah hafal dengan kondisi sekitar sehingga tidak melakukan *door to door*. Hal ini yang dapat memicu kurang maksimalnya pendataan pemilih, terutama bagi pendataan pemilih difabel. Sedangkan jika kita

lihat dari segi pengawasan, yang melakukan pengawasan terhadap PPDP ialah Pengawas Pemilih Lapangan (PPL). PPL sendiri ialah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi pemilihan di tingkat desa/kelurahan. Pada realitanya, beberapa PPL juga tidak sepenuhnya mengawasi dan mendampingi PPDP pada saat melakukan cokolit. Hal ini dikarenakan sifat mereka yang hanya sementara (*ad hoc*). Sehingga proses *check and balance* dinilai tidak bekerja secara maksimal.

Beralih ke hasil rekapitulasi pemungutan suara, dalam hal ini terdapat permasalahan pada perbedaan jumlah pemilih difabel antara yang tertera pada DPT dan yang tertera pada rekapitulasi hasil pemungutan suara. Hasil rekapitulasi pemungutan suara ini sangat berfungsi penting untuk menentukan data hasil pemilihan dan juga dapat menentukan data partisipasi pemilih. Pada Provinsi Banten sendiri, jumlah pemilih difabel yang tertera pada DPT yaitu 4461 pemilih, sedangkan yang tertera pada hasil rekapitulasi suara yaitu hanya 1788 pemilih. Jika kita lihat, angka ini cukup menurun dengan signifikan. Penyebab terjadinya perbedaan jumlah ini disampaikan oleh Banani Bahrul dalam pernyataannya sebagai berikut:

“kemarin kita tidak seketat itu memberi kolom keterangan pemilih difabel di formulir model C7, jadi di formulir C7 itu berisi tentang daftar hadir pemilih. Karena kan variasi berapa pemilih difabel itu tidak terlalu mempengaruhi pada kalkulasi pengguna hak pilih cuma sebagai batas keterangan. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, bisa jadi KPPS tidak mencatat pemilih difabel ketika hadir ke TPS.” (Wawancara dengan Bapak Banani Bahrul Anggota Komisioner KPU Kota Tangerang, 16 Mei 2018)

“Fokus KPPS itu masih hanya sebatas bagaimana proses pemungutan dan penghitungan suara itu terlaksana bahwa suara pemilih yang diberikan itu juga yang dicatat. Ketika hal-hal yang di luar mindsetnya bukan menjadi fokus utama contohnya bagaimana hak-hak pemilih difabel itu terlaksana. Hal ini dikarenakan dibentuknya KPPS yang insidental menjelang pemungutan suara.” (Wawancara dengan Bapak Banani Bahrul Anggota Komisioner KPU Kota Tangerang, 16 Mei 2018)

Hal serupa juga dijelaskan oleh Eka Setialaksana yaitu sebagai berikut:

“harus diketahui proses penghitungan suara itu dilakukan secara berjenjang, dari TPS lalu ke PPK abis itu ke KPU Kabupaten/Kota, baru terakhir di tingkat KPU Provinsi. Pada saat proses di TPS ini, petugas KPPS kadang-kadang ada yang tidak mencantumkan ketika ada pemilih difabel yang datang. Sehingga pada saat rekap pemilih difabel menjadi berkurang dan tidak terhitung” (Wawancara dengan Bapak Eka Setialaksana Anggota Komisioner Bawaslu Provinsi Banten periode 2013-2018, 26 Juli 2018)

Dari pernyataan-pernyataan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa jumlah pemilih difabel bisa berbeda antara DPT dan hasil pemungutan suara yakni karena penghitungan suara dilakukan berjenjang. Jadi pada saat proses penghitungan suara berlangsung, petugas KPPS tidak mencatat pemilih difabel yang hadir. Jika dilihat pada formulir C1-KWK terdapat kolom untuk mendata jumlah pemilih difabel dan juga jumlah pengguna hak pilihnya. Berikut adalah gambar dari formulir C1-KWK:

Gambar 4.3
Formulir model C1-KWK

IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT (TIDAK BERPENGARUH PADA PENCATATAN DATA DIATAS)

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			JUMLAH		
1	2	3			4			5		
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat									
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih									

Namun, pada formulir model C1-KWK ini terdapat kalimat “tidak berpengaruh pada pencatatan di atas”. Hal ini salah satu yang mungkin membuat petugas KPPS menjadi abai terhadap pendataan pemilih difabel. Padahal dalam kolom tersebut sangat berpengaruh pada pendataan partisipasi pemilih difabel. Selain itu, perbedaan jumlah pemilih difabel antara DPT dan hasil pemungutan suara disebabkan karena petugas KPPS tidak mencatat pemilih difabel yang hadir pada pemilihan tersebut. Sehingga data yang disampaikan pada saat rekapitulasi ke tingkat yang lebih tinggi itu tidak tersampaikan. Itu yang menjadi penyebab berbedanya jumlah pemilih difabel antara DPT dan hasil pemungutan suara.

Dari pernyataan tersebut membuktikan bahwa fokus utama pihak penyelenggara ialah hanya memastikan terlaksananya proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan baik. Namun, dalam hal pelayanan terutama pada hal pendataan pemilih difabel, pihak penyelenggara khususnya petugas KPPS kurang melihat hak-hak tentang pemilih difabel.

b. Strategi Sosialisasi KPU kepada Pemilih Difabel

Sosialisasi merupakan salah satu tahapan terpenting dalam suatu pemilihan. Hal ini dikarenakan sosialisasi adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan. Sosialisasi juga menyampaikan pendidikan kepada pemilih yaitu yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang pemilihan. Intensitas dari sosialisasi dapat mempengaruhi angka partisipasi pemilih dan kesadaran pemilih.

Dalam Pilkada Banten, KPU Provinsi Banten telah melakukan berbagai macam kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk menyampaikan informasi kepada pemilih serta untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan juga kesadaran para pemilih mengenai pemilihan. Pada saat Pilkada Serentak tahun 2017, regulasi mengenai sosialisasi telah diatur pada Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2015 tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Menurut PKPU Nomor 5 tahun 2015 pasal 4, sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi pemilihan yaitu meliputi masyarakat umum, pemilih pemula, tokoh masyarakat, kelompok media massa, partai politik, pengawas dan pemantau, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, instansi pemerintah, dan juga pemilih berkebutuhan khusus (difabel, masyarakat di wilayah perbatasan, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien, dll).

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten tentu saja mengacu pada sasaran-sasaran yang ada pada peraturan tersebut salah satunya adalah sosialisasi kepada pemilih difabel. Pada tahapan Pilkada 2017, KPU Banten telah melakukan sosialisasi kepada pemilih difabel. Hal itu disampaikan oleh Enan Nadia :

“untuk disabilitas khususnya, kita berupaya mulai dari tataran organisasi tingkat provinsi sampai ke dimana disabilitas ini berada. Kita menyasar dalam kaitan ini organisasi-organisasi yang berkaitan dengan kepentingan untuk meningkatkan partisipasi disabilitas itu dibantu oleh mereka” (Wawancara dengan Ibu Enan Nadia Anggota Komisioner KPU Provinsi Banten periode 2013-2018, 26 Juli 2018)

“untuk sosialisasi di tingkat Provinsi kita mengadakan 1 kali sedangkan untuk tingkat Kabupaten/kota masing-masing juga 1 kali. Itu sifatnya tutorial, artinya mereka dihadirkan kemudian nanti para komisioner yang membidangi sosialisasi ini melaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota.” (Wawancara dengan Ibu Enan Nadia Anggota Komisioner KPU Provinsi Banten periode 2013-2018, 26 Juli 2018)

Sosialisasi tersebut juga disebutkan oleh Teguh :

“ya kebetulan kemaren waktu pemilihan gubernur tahun 2017 itu sosialisasi segmen disabilitas hanya sekali. Kebetulan masing-masing wilayah itu ada satu segmen. Itu sosialisasinya jumlah pesertanya pun terbatas hanya sekitar 75 orang.” (Wawancara dengan Bapak Teguh Sekretaris PPDI Provinsi Banten, 3 April 2018)

Hal ini juga disampaikan oleh Aan :

“saya waktu itu di undang, namun pemberitahuannya mendadak ke kitanya. Itu juga kayanya hanya sekali sosialisasinya dan juga kayanya terbatas yang diundang. Kalau dari tuna netra itu hanya 1 orang delegasinya.” (Wawancara dengan Bapak Aan Ketua Pertuni Banten, 26 Mei 2018)

KPU Provinsi Banten telah melakukan sosialisasi untuk difabel.

Namun sosialisasi tersebut hanya diadakan sekali di tingkat Provinsi

dan juga peserta yang datang pun dibatasi dan tidak banyak. KPU Provinsi bekerja sama dengan AGENDA dan juga JPPR untuk memberikan sosialisasi dan juga memberi pelatihan bagi KPU Kabupaten/Kota untuk melayani pemilih difabel. Pelatihan ini berupa tutorial dimana para peserta pelatihan diminta untuk berperan sebagai pemilih difabel. Pelatihan hak difabel dan pemilu kepada pihak penyelenggara diharapkan dapat menciptakan pemilihan yang ramah terhadap pemilih difabel dan hak-hak pemilih difabel pun dapat terpenuhi. Tujuan peserta pelatihan berperan sebagai pemilih difabel, supaya peserta pelatihan dapat merasakan hal yang sama dengan yang dirasakan juga oleh pemilih difabel. Berikut adalah foto kegiatan pelatihan hak difabel dan pemilu yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Banten:

Gambar 4.4

Pelatihan hak penyandang disabilitas dan pemilu



Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan bagi pihak penyelenggara untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pemilih difabel dengan cara memberikan tutorial dan mereka berperan sebagai pemilih difabel.

Tidak hanya melakukan sosialisasi pemilih difabel di tingkat Provinsi, KPU Banten juga menginstruksikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan sosialisasi pada segmen pemilih difabel. KPU Banten sendiri telah memberikan alokasi anggaran kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan sosialisasi untuk pemilih difabel sebanyak satu kali. Namun, sangat di sayangkan KPU Kota Tangerang tidak melakukan sosialisasi pada segmen pemilih difabel. Hal ini disampaikan oleh Banani Bahrul sebagai berikut:

“kalau sosialisasi ke pemilih difabel itu seingat saya tidak ada, itu kan program KPU Provinsi ya. Setau saya pemilih difabel kemaren tidak ada sosialisasinya. Seingat saya memang tidak ada segmentasi pemilih difabel di Kota Tangerang waktu Pilgub kemarin soalnya itu otoritas KPU Provinsi.” (Wawancara dengan Bapak Banani Bahrul Anggota Komisioner KPU Kota Tangerang, 16 Mei 2018)

Mengenai tidak adanya sosialisasi yang diberikan KPU Kota Tangerang kepada pemilih difabel, hal ini juga disampaikan oleh Damiri :

“kalau sosialisasi khusus difabel di Kota Tangerang itu belum ada, sampai detik ini pun belum ada. Kalau memang diusulkan nanti saya dan temen-temen kumpulkan anggotanya. Namanya sosialisasi itu pasti sangat diperlukan. Kalau ada pertemuan antara KPU dan kita justru itu bagus. Jadi kita bisa mengutarakan unek-unek lah. Kalau kemarin sosialisasinya paling melalui RW.”

(Wawancara dengan Bapak Damiri Ketua Pertuni Kota Tangerang, 16 Mei 2018)

Melihat tidak adanya sosialisasi yang diberikan oleh KPU Kota Tangerang, hal berikut disampaikan oleh Alhujaj selaku pihak pengawas:

“untuk sosialisasi disabilitas memang tidak ada, sosialisasi yang khusus disabilitas itu tidak ada. Cuma dari orang yang di sosialisasinya khususnya tomas (tokoh masyarakat) seperti RT/RW itu menyampaikan kepada wilayahnya khususnya yang disabilitas.” (Wawancara dengan Bapak Alhujaj Ketua Panwascam Batu Ceper Kota Tangerang, 25 Juli 2018)

“patokannya paling toga (tokoh agama), tomas, RT/RW, dan juga kader. Pada dasarnya untuk segmen disabilitas sendiri masuknya pada ranah kewilayahan. Karena kalau dikumpulkan secara itu kan berkaitan dengan anggaran. Sosialisasi pada 4 segmen kategori itu kan ada, namun untuk disabilitas itu tidak ada karena jumlahnya yang sedikit.” (Wawancara dengan Bapak Alhujaj Ketua Panwascam Batu Ceper Kota Tangerang, 25 Juli 2018)

Dari pernyataan-pernyataan tersebut membuktikan bahwa hak pemilih difabel untuk mendapatkan pendidikan pemilih dari pihak penyelenggara sangat minim. Dilihat dari alasan pihak penyelenggara dengan alasan karena keterbatasan anggaran dan juga jumlah pemilih difabel itu sedikit. Namun ketika kita berbicara mengenai hak pemilih difabel, itu menjadi hak mutlak bagi pemilih difabel untuk mendapatkan pendidikan pemilih karena hak tersebut sudah tercantum dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016. Selain itu juga, segmentasi pemilih difabel dalam mendapatkan pendidikan pemilih maupun sosialisasi juga telah diatur dalam PKPU nomor 5 tahun 2015. Dalam hal ini ketika KPU sebagai pihak penyelenggara tidak

menyelenggarakan atau hanya sekali menyelenggarakan sosialisasi kepada segmentasi pemilih difabel itu berarti pihak penyelenggara cenderung hanya sekedar menjalankan kewajiban tanpa memperhatikan benar-benar dari aspek tentang pemenuhan hak pemilih.

Jika dilihat dari segi pengawasan hal ini juga kurang berjalan dengan maksimal. Pihak panwas sebagai pihak yang mengawasi KPU tidak terlalu memperhatikan tentang hak pemilih difabel. Hal tersebut bisa kita lihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Alhujaj yang lebih melihat jumlah difabel yang sedikit, bukan dari hak pemilih difabel itu mendapatkan pendidikan pemilih.

Berikut adalah pernyataan Usep Hasan sebagai pihak lembaga pemantau yang menilai kinerja para pihak penyelenggara:

“dalam pendidikan pemilih dan keterlibatan masyarakat yang dilakukan oleh KPU dia ada segmen pemilih kan. Sayangnya segmen pemilih yang difasilitasi oleh KPU, digaji dari uang KPU dari uang APBD itu pemilihan orang-orangnya tidak berbasis kelompok-kelompok menurut segmennya. Misalnya segmen disabilitas, jadi orang-orang yang dipilih bukan representasi dari pegiat LSM dari disabilitas bahkan dari segmen disabilitas namun orangnya bukan disabilitas. Jadi disini ada dua masalah, yang pertama perspektif penyampaian pendidikan pemilihnya. Lalu yang kedua, masalah daya jangkau yang mengakar. Jadi kalo dia bukan bagian dari pegiat LSM disabilitas jadi dia tidak mengakar sehingga daya jangkau secara luas untuk kemudian sebagai bagian dari tujuan pendidikan pemilih tidak kesampaian jadi sekedar proyekan gitu jadinya” (Wawancara dengan Bapak Usep Hasan Sadikin Peneliti Perludem, 2 Agustus 2018)

Dari pernyataan yang diberikan oleh Usep bisa kita lihat bahwa pendidikan pemilih yang diberikan oleh KPU kurang berjalan

maksimal. Selain itu pegiat LSM dari disabilitas juga kurang dilibatkan dalam hal sosialisasi ataupun pendidikan pemilih. Misalnya seperti yang tadi disampaikan, sosialisasi kepada segmen pemilih difabel namun orang-orang yang dipilih untuk menyampaikan sosialisasi bukan dari kelompok difabel ataupun pegiat dari LSM difabel. Sehingga orang yang memberikan sosialisasi yang tidak sesuai segmen tersebut kurang memperhatikan tentang pemilih difabel karena perspektif mereka kepada pemilih difabel tidak sama dengan orang yang sesama difabel.

c. Partisipasi Pemilih Difabel

Partisipasi pemilih difabel pada Pemilihan Gubernur Banten tahun 2017 dapat dinilai cukup rendah. Menurut data rekapitulasi hasil pemungutan suara dari jumlah pemilih difabel yakni 1788, pemilih difabel yang menggunakan hak pilihnya hanya ada 909 pemilih. Jadi hanya sekitar kurang lebih 50% pemilih difabel yang menggunakan hak pilihnya.

Daerah dengan partisipasi pemilih difabel yang paling rendah di Pilgub Banten tahun 2017 yaitu terdapat di Kota Tangerang. Kota Tangerang yang sejatinya dikenal sebagai kota yang paling maju di Banten dan masyarakatnya rata-rata berpendidikan tinggi justru memiliki angka partisipasi pemilih difabel yang paling rendah, bahkan partisipasi pemilih difabel di Kota Tangerang masih kalah dengan partisipasi pemilih difabel di Kabupaten Pandeglang. Selain itu, Kota Tangerang adalah wilayah yang memiliki jumlah pemilih difabel

terbanyak di Banten dan juga hanya Kota Tangerang yang jumlah pemilih difabelnya antara DPT dan hasil pemungutan suara yang jumlah pemilih difabelnya tidak berubah. Angka partisipasi pemilih difabel di Kota Tangerang yakni hanya sekitar 33% dari jumlah pemilih 800 orang, lalu yang menggunakan hak pilihnya 265 orang.

Rendahnya partisipasi pemilih difabel diantaranya disebabkan karena beberapa faktor. Hal ini disampaikan oleh Kurnia yaitu sebagai berikut:

“pertama dari tps yang kurang ramah difabel. Kan kita ada anggaran juga tuh buat tps. Kadang-kadang ada orang yang berani rugi dia beli batik, seragam segala macam. Ada juga yang cari duit, jaga tps kan dapet duit. Akhirnya dipake lah pos RW, yang mesti naik tangga. Kalau kamu buka buku peraturannya disitu ada yang menyatakan bahwa TPS tidak boleh naik tangga. Orang kan kerja terang-terangan ya pasti mau dapet duit kok, akhirnya mereka pakai posyandu atau fasilitas seadanya yang ada undakannya. Karena mereka tahu TPS nya itu tidak akses, akhirnya mereka malas datang ke TPS.” (Wawancara dengan Bapak Kurnia Ketua PPDI Tangerang, 14 Mei 2018)

“selain itu, saya merasa petugas itu kurang tangkap kepada pemilih difabel. Karena perspektif mereka ke pemilih difabel itu sangat kurang. Saya juga minta ke mereka kalau bisa petugas TPS itu ada difabelnya. Kalau tidak menjadi petugas, seenggaknya jadi pemantau lah. Selama difabel tidak dilibatkan TPS itu tidak akan ramah, soalnya kan kita yang merasakan.” (Wawancara dengan Bapak Kurnia Ketua PPDI Tangerang, 14 Mei 2018)

“mereka tidak nyoblos karena TPS mereka tidak ramah difabel. Selain itu mereka juga merasa tidak memiliki kepentingan untuk nyoblos. Jadi daripada datang untuk nyoblos mending di rumah aja sambil ngobrol-ngobrol. Misal yang tunanetra, ketika mereka ditanya kenapa tidak mencoblos mereka jawabnya daripada saya nyoblos mending saya mijet dapet duit” (Wawancara dengan Bapak Kurnia Ketua PPDI Tangerang, 14 Mei 2018)

Faktor yang hampir serupa juga disampaikan oleh Damiri :

“ngapain saya harus milih, nanti kalau saya pilih terus mereka korupsi nanti saya jadi ikut dosa. Misal kami milih dia tapi akhirnya dia tidak pernah memikirkan kami. Jadi akhirnya kita juga mikirnya ah ngapain milih mending kita golput.” (Wawancara dengan Bapak Damiri Ketua Pertuni Kota Tangerang, 16 Mei 2018)

“sampai saat ini, tidak ada komunikasi dengan kita dari KPU. Namun kalau nanti diusulkan bisa nanti kita kumpulkan pemilih difabel disitu nanti kita bisa mengutarakan keluhannya apa saja. Pendekatan itu pasti diperlukan” (Wawancara dengan Bapak Damiri Ketua Pertuni Kota Tangerang, 16 Mei 2018)

Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat kita lihat alasan utama pemilih difabel tidak menggunakan hak pilihnya yaitu karena kondisi TPS yang kurang ramah difabel. Selain itu mereka juga merasa tidak memiliki kepentingan untuk memilih salah satu calon akhirnya mereka lebih memilih golput. Disini dapat kita lihat kurangnya peran KPU dalam memberikan pendidikan pemilih supaya tidak golput dirasa masih sangat kurang. Apalagi tidak adanya komunikasi yang baik antara KPU dan juga organisasi difabel menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi difabel. Seperti dalam pernyataan Pak Kurnia selama difabel tidak dilibatkan entah sebagai petugas ataupun pemantau, pemilihan yang berjalan akan kurang ramah difabel. Jika difabel dilibatkan dalam proses pemilihan maka kemungkinan besar pemilihan tersebut akan ramah difabel soalnya mereka yang lebih mengetahui apa yang dibutuhkan dalam pemilihan tersebut. Faktor lainnya mengenai rendahnya partisipasi pemilih difabel juga disampaikan oleh Teguh:

“penyebab rendahnya partisipasi pemilih difabel mungkin pertama dari sosialisasi. Contohnya begini saya mau nyoblos, tapi saya tidak tahu dihati saya tuh ga ngerti saya mau nyoblos siapa jadi kebanyakan orang golput kan seperti itu. Karena sosialisasi ke dianya masih kurang, seharusnya visi misi itu kan disosialisasikan jadi setiap pemilih menjadi paham mana yang menjadi pilihannya. Lalu yang kedua adalah aksesibilitas. Misal kita udah pengen nyoblos ke TPS, pas waktu itu lagi hujan jalan jadi becek, saya pakai kursi roda akhirnya tidak bisa jalan jadi mending di rumah” (Wawancara dengan Bapak Teguh Sekretaris PPDI Provinsi Banten, 3 April 2018)

Hal yang hampir serupa juga disampaikan oleh Aan:

“mungkin faktor aksesibilitas, kadang aksesnya kan tidak selalu mudah dijangkau. Jadi masih banyak ya TPS yang masih kurang akses. Apalagi yang pakai kursi roda baik itu tunanetra pokoknya banyak undak-undakan itu berat bagi kami. Jadi aksesnya kurang ramah buat kita. Lalu yang kedua, kadang mereka untuk pergi ke TPS nya tidak ada pendamping karena kita kan tidak bisa lihat, jadinya butuh pendamping entah itu dari keluarga atau siapapun itu. Lalu yang ketiga itu faktor ketidaktelitian penempatan antara TPS dan kita disabilitas. Harusnya TPS itu strategis, contohnya saya sebagian TPS nya jauh ga di tempat saya tapi di RW lain.” (Wawancara dengan Bapak Aan Ketua Pertuni Provinsi Banten, 26 Mei 2018)

Dari pernyataan tersebut bisa kita lihat bahwa faktor aksesibilitas menjadi faktor yang paling penting bagi pemilih difabel. Mereka masih merasa kesulitan untuk menjangkau akses ke TPS. Bagi pemilih difabel daksa yang sejatinya mereka memiliki kekurangan dalam bagian tubuhnya yang menjadi kesulitan mereka untuk memilih ialah kondisi TPS yang masih terdapat undak-undakan atau ada tangga. Selain itu, faktor TPS yang kurang strategis. Posisi TPS yang jauh menjadi kendala juga bagi pemilih difabel daksa maupun netra. Tentu saja ketika posisi TPS yang jauh dari tempat tinggal mereka juga pasti membutuhkan pendamping untuk menuju ke TPS tersebut. Terkadang

pendamping juga menjadi faktor pendukung bagi pemilih difabel untuk memilih. Jika tidak ada pendamping ataupun yang mengantar mereka ke TPS, mereka akan lebih memilih untuk tidak mencoblos atau golput. Tentu saja hal ini yang harus diperhatikan oleh pihak penyelenggara.

Untuk menciptakan pemilihan yang akses KPU berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan fasilitas bagi pemilih difabel. Salah satunya yaitu menciptakan kondisi TPS yang ramah difabel dan juga akses. Tidak hanya itu KPU juga berusaha untuk memfasilitasi pemilih difabel netra dengan cara menyediakan *template braille* pada setiap TPS yang ada. *Template Braille* ini sangat membantu pemilih difabel netra untuk mengetahui tulisan yang ada di surat suara tersebut. Dalam *template braille* ini terdapat huruf-huruf braille untuk memudahkan pemilih difabel netra untuk membaca surat suara pemilihan. Berikut adalah dokumentasi dari fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh KPU:

Gambar 4.5
Contoh *template braille* (alat bantu untuk pemilih tunanetra)



Ini adalah contoh *template braile* yang digunakan sebagai alat bantu untuk pemilih difabel netra. Dalam template braile tersebut bisa kita lihat terdapat lubang pada setiap calon yang berfungsi untuk mencoblos sesuai pasangan calon yang diinginkan. Dalam template braile tersebut jika kita raba terdapat huruf braile yang timbul. Pada Pemilihan Gubernur Banten kemarin setiap TPS difasilitasi oleh template braile ini. Namun sayangnya ada beberapa TPS yang tidak memberikan template braile ini kepada pemilih difabel netra pada saat pemilihan. Hal ini disampaikan oleh Damiri :

“kalau waktu pemilihan gubernur kemarin itu template brailenya tidak ada, tapi pada saat pemilihan walikota tangerang kemarin ada. Tapi itu udah lama banget adanya, tapi sampai detik ini belum ada.” (Wawancara dengan Bapak Damiri Ketua Pertuni Kota Tangerang, 16 Mei 2018)

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa sebenarnya KPU sudah menyediakan template braile dan mendistribusikannya ke setiap TPS. Diduga pemilih tersebut tidak mendapatkan template braile dikarenakan petugas KPPS yang kurang mengerti fungsi dari template braile itu sendiri. KPU sudah menginstruksikan kepada jajaran dibawahnya bahwa TPS yang berpotensi ada pemilih difabelnya mohon diperhatikan lebih. Mungkin instruksi tersebut diduga tidak sampai ke tingkat paling bawah yaitu KPPS.

Fasilitas lainnya yang disediakan oleh KPU untuk mendorong partisipasi pemilih difabel adalah kondisi TPS. Banyak keluhan dari pemilih difabel faktor utama penyebab rendahnya pemilih difabel salah

satunya yaitu kondisi TPS yang kurang ramah difabel atau kurang akses. Kriteria pembuatan TPS sendiri sudah tercantum dalam buku panduan KPPS untuk menciptakan TPS yang aksesibel. Berikut adalah kriteria pembuatan TPS aksesibel yang tercantum pada buku panduan KPPS:

Gambar 4.6
Kriteria pembuatan TPS akses bagi pemilih difabel

- 2.7.3 Persyaratan TPS Akses bagi pemilih disabilitas**
TPS harus memperhatikan kemudahan bagi pemilih disabilitas.
- Pastikan TPS tidak didirikan di lahan yang berbatu-batu, berbukit, dikelilingi selokan atau parit, ataupun yang ada anak tangganya.
 - Tinggi meja bilik setidaknya 75-100 cm dari lantai dan setidaknya berjarak 1 meter antara meja dengan dinding/pembatas TPS.
 - Tinggi meja kotak suara adalah setidaknya 35 cm dari lantai.
 - Pastikan tidak ada benda-benda yang tergantung di langit-langit yang dapat membuat penyandang tuna netra terbentur.
 - Peralatan TPS harus diatur sedemikian rupa sehingga ada jarak yang cukup bagi pengguna kursi roda untuk bergerak secara leluasa di TPS.

Dari kriteria tersebut bisa kita lihat petugas KPPS harus memastikan TPS mereka dirikan harus memenuhi syarat-syarat tersebut. TPS yang dibuat oleh KPPS diantaranya harus memperhatikan kemudahan bagi pemilih difabel salah satunya yaitu KPPS harus memastikan TPS tersebut tidak berbatu ataupun ada anak tangganya, selain itu TPS juga harus memberikan cukup ruang ataupun tidak ada genangan air sehingga pemilih difabel yang menggunakan kursi roda tidak merasa kesulitan. Jika pembuatan TPS telah sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan tersebut, maka dapat dipastikan TPS yang dibuat akan aksesibel ataupun ramah bagi pemilih

difabel. Berikut adalah contoh TPS yang dinilai aksesibel dan yang memenuhi syarat sesuai dengan buku panduan KPPS:

Gambar 4.7
Contoh TPS yang aksesibel



Sumber: (Peneliti,2018)

Bisa kita lihat pada gambar di atas, TPS tersebut terlihat landai dan tidak ada undak-undakan ataupun anak tangga yang dapat menyulitkan pemilih difabel. Selain itu, di TPS ini juga terdapat ruang yang cukup bagi pemilih yang menggunakan kursi roda. Tentu saja TPS ini dapat dinilai sebagai TPS yang aksesibel karena sudah sesuai dengan yang tertera dalam buku panduan pembuatan TPS. Namun pada realitanya ada beberapa kondisi TPS yang didirikan kurang memenuhi syarat. TPS tersebut dirasa kurang memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan di buku panduan pembuatan TPS. Contohnya seperti masih terdapat bebatuan, undak-undakan, dan lainnya yang dapat membahayakan atau menyulitkan pemilih difabel. Seperti gambar berikut ialah contoh TPS yang dinilai kurang aksesibel:

Gambar 4.8
TPS yang dinilai kurang aksesibel



Sumber: (Peneliti,2018)

Bisa kita lihat dari gambar tersebut contoh kondisi TPS yang dirasa kurang aksesibel terhadap pemilih difabel. Hal ini dirasa masih kurang sesuai dengan indikator yang disebutkan dalam buku panduan pembuatan TPS yang telah ditentukan. Kondisi TPS tersebut terdapat genangan air dan juga agak sedikit berbatu-batu. Tentu saja dengan kondisi TPS yang seperti ini dirasa akan menyulitkan para pemilih difabel daksa terutama pemilih yang menggunakan tongkat ataupun kursi roda.

Dalam setiap TPS pasti ada PTPS yang ditugaskan untuk memastikan kondisi di TPS berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan mulai dari pembangunan di TPS, kelengkapan pemilihan, serta memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar. Dalam menjalankan tugasnya PTPS wajib memberikan

laporan kepada jajaran yang ada di atasnya. Salah satu point yang perlu dilaporkan pada penyiapan TPS ialah sebagai berikut:

Gambar 4.9
Point yang harus dilaporkan PTPS pada saat penyiapan TPS

Apakah TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau/diakses, oleh penyandang disabilitas pengguna kursi roda dan lanjut usia (tempat TPS tidak berbatu, tidak berundak tanahnya, tidak berrumpuk tebal, tidak berpasir, tidak bertangga dan tidak melompati parit/got)?

Pada gambar tersebut bisa kita lihat bahwa PTPS harus memastikan TPS yang dibuat harus di tempat yang mudah dijangkau/diakses tidak berbatu, tidak berundak tanahnya, dan juga tidak berpasir. Namun pada realitanya, melihat kondisi TPS yang seperti di atas tadi beberapa PTPS memberikan laporan bahwa TPS tersebut adalah TPS yang akses/mudah dijangkau. Padahal bagi pemilih difabel TPS tersebut dinilai kurang akses karena berbatu dan juga agak berundak tanahnya. Kita bisa melihat dari kasus di atas bahwa fungsi *check and balance* di tingkat paling bawah antara KPPS dan PTPS kurang berjalan dengan maksimal dikarenakan petugas pihak penyelenggara kurang memahami tentang pelayanan hak pemilih difabel.

Jika kita melihat dari segi pihak penyelenggara faktor penyebab rendahnya partisipasi pemilih difabel ada beberapa hal yang disampaikan. Menurut Banani Bahrul penyebab rendahnya partisipasi pemilih difabel di Kota Tangerang yaitu:

“salah satu dugaan kami angka partisipasi pemilih difabel bisa rendah yaitu KPPS tidak mencatat pemilih difabel atau bisa jadi juga pemilih difabelnya sendiri yang tidak ingin memilih. Karena kalau kita mau memastikan apakah partisipasi pemilih difabel itu penyebabnya dari KPPSnya kah atau dari pemilih difabelnya sendiri itu yang belum kita ketahui.” (Wawancara dengan Bapak Banani Bahrul Anggota Komisioner KPU Kota Tangerang, 16 Mei 2018)

“hambatan TPS yang akses bisa jadi itu penyebabnya, pemilih tidak datang ke TPS pikirannya tuh belum tentu di TPSnya saya bisa atau tidak ada yang nganter bisa jadi seperti itu. Penjelasan-penjelasan mengenai prosedur tentang hak pilih ini juga yang penting yang kemaren juga ini ga terlalu jadi fokus utama. Jadi kesimpulannya kami dari sisi penyelenggara pertama harus bisa memberi informasi kepada pemilih difabel bahwa hak pilihnya itu bisa dia berikan. Kemudian prosedur pemberian hak pilih misalnya pemilih difabel boleh membawa pendamping pemilih. Hal-hal seperti ini yang bisa jadi mereka tidak menerima informasi ini.” (Wawancara dengan Bapak Banani Bahrul Anggota Komisioner KPU Kota Tangerang, 16 Mei 2018)

Jika kita lihat dari pernyataan Pak Banani, dugaan penyebab rendahnya partisipasi pemilih difabel di Kota Tangerang disebabkan karena petugas KPPS tidak mencatat pemilih difabel yang datang ke TPS ataupun memang difabelnya sendiri yang tidak datang untuk menggunakan hak pilihnya. TPS yang kurang ramah difabel juga menjadi salah satu penyebabnya. KPU sebagai pihak penyelenggara seharusnya bisa memberikan informasi kepada pemilih difabel bahwa hak pilihnya bisa dia berikan. Selain itu, informasi mengenai prosedur pemberian hak pilih pemilih difabel dapat membawa pendamping untuk membantunya. informasi seperti ini yang mungkin kurang tersampaikan dengan baik ke pemilih difabel.

Hal lainnya mengenai penyebab rendahnya partisipasi pemilih difabel juga disampaikan oleh Enan Nadia :

“alasan-alasan rendahnya partisipasi pemilih difabel diantaranya masih belum terbukanya pihak keluarga, yang memiliki anggota keluarga difabel. Keluarga tidak mendorong bagi pemilih disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya. Kemudian pada saat pemilihan masih banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.” (Wawancara dengan Ibu Enan Nadia Anggota Komisioner KPU Provinsi Banten periode 2013-2018, 26 Juli 2018)

“upaya yang dilakukan KPU adalah kita bekerja sama dengan organisasi yang punya kepentingan di bidang itu seperti AGENDA, JPPR, dan juga organisasi-organisasi yang membawahi urusan difabel. Jadi mulai dari organisasi tingkat nasional sampai tingkat daerah. Kemudian untuk tingkat kabupaten/kota kita ikut sertakan seluruhnya dalam urusan sosialisasi baik itu secara spesifik kepada mereka maupun setiap organisasi umum kita libatkan. Jadi tidak hanya komunitas difabel saja, tetapi kita campur baurkan supaya mereka bisa mengenali yang lain sehingga mereka tidak merasa terisolir” (Wawancara dengan Ibu Enan Nadia Anggota Komisioner KPU Provinsi Banten periode 2013-2018, 26 Juli 2018)

Dari pernyataan di atas dapat kita lihat bahwa menurut pandangan KPU sebagai pihak penyelenggara rendahnya partisipasi pemilih difabel disebabkan oleh kurangnya kesadaran pemilih difabel untuk menggunakan hak pilihnya. Pemilih difabel tidak hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Tidak hadirnya pemilih difabel ke TPS pun di sinyalir ada beberapa faktor yaitu pertama, pemilih difabel tidak memiliki pendamping. Kedua, keluarga dari pemilih difabel tidak ingin merasa kerepotan untuk mengantarnya ke TPS. Ketiga, melihat kondisi TPS yang tidak akses ataupun dirasa cukup jauh dari tempat tinggalnya. Keempat, pemilih difabel tersebut memang tidak ingin menggunakan hak pilihnya.

Melihat kondisi tersebut peneliti juga mendatangi pihak pengawas untuk melihat dari sudut pandang pengawas yang berwenang untuk memberikan rekomendasi ke KPU untuk segera ditindaklanjuti. Upaya yang dilakukan oleh pihak pengawas menurut Alhujaj yaitu:

“kita terus menginstruksikan kepada pihak penyelenggara bahwa disabilitas itu tidak boleh tertinggal. Disabilitas kita cermati terus, sampai ke kota pun kita cermati terus. Kita juga sudah membuka posko pengaduan masyarakat untuk sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhannya. Tapi ya seperti itu, tidak ada aduan dari pemilih disabilitas mungkin emang pemilih disabilitasnya yang kurang open ke kita” (Wawancara dengan Bapak Alhujaj Ketua Panwascam Batuceper Kota Tangerang, 25 Juli 2018)

Hal yang hampir serupa juga disampaikan oleh Eka mengenai upaya dari pihak pengawas:

“kita malah dalam beberapa kesempatan bawaslu itu mendorong karena kan waktu itu Bawaslu RI sendiri mendorong kita untuk mendesak KPU menyiapkan fasilitas alat bantu untuk pemilih difabel yang di daerah itu di dedikasi ada pemilih difabel itu juga kita sampaikan dalam forum-forum resmi.” (Wawancara dengan Bapak Eka Setialaksana Anggota Komisioner Bawaslu periode 2013-2018)

“mereka menyampaikan pada saat sosialisasi saja, contohnya seperti TPSnya sulit di akses, karena lokasi menuju TPSnya berbatu, TPSnya sulit diakses oleh kursi roda yang seperti itu yang disampaikan. Tapi pasca pemungutan suara tidak ada saya mendapati laporan dari perorangan ataupun komunitas yang melaporkan tentang itu. Dari pemilih difabelnya juga belum ada yang proaktif ya untuk menyampaikan laporan. Tapi pada saat sosialisasi memang ada masukan, itu kita respons juga ya.” (Wawancara dengan Bapak Eka Setialaksana Anggota Komisioner Bawaslu periode 2013-2018)

Dari pernyataan di atas dapat kita lihat upaya yang dilakukan oleh pihak pengawas adalah pengawas dapat memberikan rekomendasi kepada KPU untuk selanjutnya ditindaklanjuti dan dilaksanakan. Namun, yang sangat disayangkan pihak Bawaslu sudah mencoba

membuka posko pengaduan akan tetapi dari pemilih difabelnya yang mungkin kurang terbuka ataupun informasi mengenai posko pengaduan ini tidak sampai ke masyarakat ataupun pemilih difabel itu sendiri.

B. Pembahasan

Pembahasan penelitian yaitu merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori partisipasi politik berdasarkan kesadaran politik menurut Huntington & Nelson partisipasi politik berdasarkan kesadaran politik dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu otonom, partisipasi yang dilakukan atas dasar kesadaran sendiri dan juga mobilisasi, partisipasi yang dilakukan berdasarkan anjuran, ajakan atau paksaan pihak lain. Teori ini digunakan untuk mengetahui bagaimana partisipasi pemilih difabel berdasarkan indikator yang telah disebutkan yaitu kesadaran dan juga kepercayaan politik.

Adapun pembahasan yang akan peneliti paparkan mengenai partisipasi politik pemilih difabel dalam pemilihan gubernur Banten tahun 2017 yakni sebagai berikut:

1. Partisipasi Pemilih Difabel

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan. Partisipasi pemilih di dalam suatu pemilihan tentu saja sangat penting karena partisipasi menjadi tolak ukur suatu pemilihan tersebut. Partisipasi pemilih yang rendah dapat

membuktikan kualitas dari pemilihan tersebut. Rendahnya partisipasi pemilih dapat disebabkan oleh beberapa faktor.

Dalam penelitian ini partisipasi pemilih difabel di Kota Tangerang merupakan yang paling rendah di Banten yaitu sekitar 33%. Kota Tangerang yang cenderung dengan kota yang paling maju dan memiliki jumlah pemilih difabel paling banyak di Banten partisipasi pemilih difabelnya masih kalah jika dibandingkan dengan Kabupaten Pandeglang yaitu sekitar 47%. Kota Tangerang yang cenderung dengan warganya yang rata-rata berpendidikan tinggi dirasa memiliki karakteristik pemilih yang rasional. Seperti yang kita ketahui, pemilih difabel di Kota Tangerang sama sekali tidak mendapatkan sosialisasi dari pihak penyelenggara yang khusus diperuntukan untuk mereka. Hal ini sangat mempengaruhi partisipasi pemilih difabel. Terkadang mereka ingin menggunakan hak pilihnya, namun sosialisasi yang diberikan ke mereka sangat minim. Hal ini membuat pemilih difabel menjadi tidak mengetahui siapa calon yang akan dipilihnya.

Selain itu, pemilih difabel di Kota Tangerang merasa kurang dilibatkan dalam Pemilihan Gubernur Banten tahun 2017 ini. Di satu sisi mereka tidak mendapatkan sosialisasi khusus pemilih difabel dari pihak penyelenggara, mereka juga tidak terlibat sebagai lembaga pengawas ataupun menjadi petugas pemilihan di daerah mereka. Minimnya perspektif pihak penyelenggara kepada pemilih difabel ini membuat pemilih difabel merasa kurang diperhatikan oleh pihak penyelenggara.

Karena jumlah mereka yang sangat minim jika dibandingkan dengan pemilih non-difabel membuat keberadaan mereka terkadang tidak diketahui oleh pihak penyelenggara.

Tidak hanya itu, karena minimnya sosialisasi yang diberikan kepada mereka pengetahuan pemilih difabel terhadap calon yang akan dipilihnya membuat mereka merasa khawatir takut calon yang akan dipilihnya tidak amanah. Tentu saja mereka sebagai pemilih difabel juga memiliki kepentingan-kepentingan yang diharapkan akan dapat terealisasikan di kepemimpinan selanjutnya. Mereka berharap hak-hak mereka yang sudah di atur dalam Undang-Undang dapat terealisasi dengan baik. Contoh salah satunya seperti menciptakan lingkungan yang ramah bagi difabel sehingga dapat memudahkan difabel untuk melakukan kegiatan mereka.

Jika kita melihat dari teori partisipasi politik berdasarkan kesadaran politik yang dikemukakan oleh Huntington & Nelson, partisipasi pemilih difabel di Kota Tangerang berdasarkan kesadaran politiknya mereka termasuk ke dalam kesadaran yang otonom. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa faktor yaitu pertama, pemilih difabel tidak mendapatkan sosialisasi dari pihak penyelenggara. Kedua, pemilih difabel juga tidak dilibatkan dalam proses tahapan pemilihan sehingga mereka berpartisipasi hanya pada saat pemberian hak suara saja. Ketiga, pemilih difabel merasa calon yang tersedia dirasa tidak merepresentasikan kepentingan mereka sehingga mereka lebih memilih untuk golput atau tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur Banten tahun 2017 ini. Jika kita lihat


dari ketiga hal tersebut partisipasi pemilih difabel di Kota Tangerang berdasarkan kesadaran politiknya mereka termasuk ke dalam partisipasi yang otonom.

2. Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih Difabel

Kualitas dari sebuah pemilihan dapat di ukur dari tinggi atau rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilihan tersebut. Semakin tinggi partisipasi pemilih dalam sebuah pemilihan maka kualitas dari pemilihan tersebut dapat dinilai semakin baik, begitupun sebaliknya. Rendahnya partisipasi pemilih difabel di Kota Tangerang pada Pemilihan Gubernur Banten tahun 2017 tentu saja disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini dirasa yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih difabel di Kota Tangerang.

Peneliti mencoba membuat gambar mengenai faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih difabel di Kota Tangerang pada Pemilihan Gubernur Banten tahun 2017. Dari data dan fakta yang peneliti dapatkan pada saat di lapangan, ada dua faktor utama yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih difabel yaitu faktor pemilih dan juga faktor pihak penyelenggara. Rendahnya partisipasi pemilih difabel khususnya di Kota Tangerang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.10
Faktor penyebab rendahnya partisipasi pemilih difabel



Bisa kita lihat dari gambar tersebut rendahnya partisipasi pemilih difabel dapat disebabkan oleh dua faktor utama yaitu:

a. Faktor Pemilih

Memang tidak dapat dipungkiri salah satu faktor utama rendahnya partisipasi pemilih difabel terletak pada faktor ini. Namun, dalam faktor ini juga terdapat sub faktor lagi yaitu yang pertama faktor pemilih sendiri. Terkadang pemilih difabel memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya karena mereka merasa tidak memiliki kepentingan dalam pemilihan tersebut atau pasangan calon yang ada tidak dapat mewakili kepentingan dari pemilih difabel tersebut. Mereka lebih memilih untuk mencari uang supaya tetap mendapatkan penghasilan.

Lalu yang kedua adalah faktor keluarga, terkadang ketika dalam anggota keluarganya terdapat pemilih difabel mereka merasa lebih baik

menyembunyikan pemilih difabel tersebut karena mereka merasa malu atau tidak ingin disebut sebagai difabel. Contohnya dalam hal pendataan, kurang terbukanya pihak keluarga terhadap difabel menyebabkan tidak semua pemilih difabel terdata sepenuhnya. Selain itu, ketika pemilih difabel ingin menggunakan hak pilihnya ke TPS pihak keluarga tidak ada atau tidak ingin mengantar ke lokasi TPS dengan alasan supaya tidak merepotkan ataupun lokasi TPS yang jauh dari tempat tinggal mereka. Pemilih difabel tentu saja membutuhkan pendamping untuk membantu mereka untuk menggunakan hak pilihnya. Namun, beberapa pihak keluarga tidak mendorong hal itu sehingga pemilih difabel memutuskan untuk tidak hadir ke TPS.

Kurangnya informasi mengenai pendidikan politik yang diberikan kepada pemilih difabel ataupun pihak keluarga tentang betapa pentingnya menggunakan hak pilih dirasa masih sangat minim sehingga angka partisipasi pemilih difabel menjadi rendah. Perlu adanya pendekatan dari pihak penyelenggara kepada pemilih difabel ataupun keluarganya guna menyampaikan informasi mengenai pemilihan dan juga meningkatkan kesadaran memilih.

b. Faktor Pihak Penyelenggara

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih difabel yaitu faktor pihak penyelenggara. Penyelenggara disini adalah lembaga independen KPU dan juga Bawaslu. Dua lembaga ini saling bersinergi untuk menciptakan pemilihan yang berkualitas. Pihak KPU

yang berperan penting dalam hal pelaksanaan pemilihan, sedangkan pihak Bawaslu yang berfungsi untuk mengawasi dan memastikan jalannya pemilihan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor yang pertama pada pihak penyelenggara yaitu KPU. KPU yang bertugas sebagai penyelenggara pemilihan wajib memberikan fasilitas bagi pemilih difabel. Meskipun pemilih difabel jumlahnya minoritas dibandingkan pemilih konvensional, mereka tetap warga Negara Indonesia yang memiliki hak yang sama. Menurut temuan lapangan yang peneliti dapatkan, salah satu faktor rendahnya pemilih difabel di Provinsi Banten juga disebabkan oleh KPU.

Menurut peneliti, KPU belum sepenuhnya menjangkau sampai ke akar mengenai hak pemilih difabel. Contohnya, minimnya sosialisasi dan juga pendidikan pemilih kepada pemilih difabel dengan alasan keterbatasan anggaran. Bahkan, di Kota Tangerang sendiri yang sejatinya adalah kota yang paling maju di Banten dan juga dengan pemilih difabel terbanyak tidak ada sosialisasi yang diberikan oleh pihak KPU. Sosialisasi yang diberikan hanya lewat tokoh masyarakat seperti RT dan RW setempat tidak ada sosialisasi khusus pemilih difabel. Minimnya sosialisasi kepada pemilih difabel maupun kepada keluarga yang memiliki pemilih difabel menyebabkan informasi mengenai pemilih difabel tidak tersampaikan. Salah satunya adalah

memberikan pemahaman untuk meningkatkan kesadaran politiknya baik itu dari pihak keluarga maupun pemilih difabel itu sendiri.

Selain sosialisasi, penyebab rendahnya partisipasi pemilih difabel juga disebabkan oleh kurang dilibatkannya organisasi-organisasi pemilih difabel. Seharusnya orang yang ditunjuk untuk memberikan sosialisasi kepada pemilih difabel harus yang sesuai dengan segmennya atau dengan kata lain yang seharusnya memberikan sosialisasi kepada pemilih difabel harusnya dari kelompok difabel itu sendiri. Hal ini dilakukan supaya mereka bisa saling memahami hal apa saja yang dibutuhkan dan terealisasi. Selain itu, perspektif mereka kepada pemilih difabel pun jauh lebih baik dibandingkan menunjuk orang yang bukan dari kelompok difabel untuk melakukan sosialisasi.

Tidak hanya itu, tentu saja KPU sebagai pihak penyelenggara juga wajib memberikan TPS yang aksesibel bagi pemilih difabel. Salah satu hal yang selalu dikeluhkan oleh pemilih difabel yaitu mengenai TPS yang kurang akses. Di Kota Tangerang sendiri ada beberapa TPS yang dinilai kurang aksesibel bagi pemilih difabel contohnya seperti terdapat undak-undakan, jalan yang licin ataupun berbatu. Tidak hanya itu, lokasi TPS yang dirasa cukup jauh dari tempat tinggal juga dikeluhkan oleh pemilih difabel. Tentu saja, lokasi TPS yang dirasa cukup jauh dari tempat tinggal sangat menyulitkan bagi pemilih difabel. Rata-rata pembuatan TPS itu H-1 pemilihan dan juga anggaran pembuatan TPS tidak banyak sehingga beberapa TPS menggunakan tempat seadanya.

Perhatian KPU adalah TPS yang memiliki potensi pemilih difabelnya agar supaya lebih diperhatikan keaksesibelannya. Namun seharusnya pembuatan TPS yang aksesibel itu seharusnya tidak hanya di TPS yang memiliki potensi pemilih difabel saja. Namun seharusnya setiap TPS ada atau tidak adanya pemilih difabel haruslah aksesibel. Karena tidak menutup kemungkinan ketika DPT ditetapkan dalam rentan waktu tersebut pemilih difabel bisa bertambah. Dalam hal ini KPU dituntut untuk lebih peka terhadap pelayanan kepada pemilih baik itu pemilih konvensional ataupun pemilih difabel.

Lalu faktor pihak penyelenggara yang kedua ialah Bawaslu. Bawaslu bertugas sebagai pengawas dan memastikan kegiatan yang dilakukan oleh KPU sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu juga dapat memberikan rekomendasi kepada KPU untuk selanjutnya wajib ditindaklanjuti. Pada penelitian ini, Bawaslu juga menjadi faktor penyebab rendahnya partisipasi pemilih difabel karena Bawaslu sebagai pihak yang berwenang untuk memberikan rekomendasi ke KPU dirasa kurang mengayomi keluhan dari pemilih difabel. Bawaslu dinilai cenderung lebih fokus mengenai apa saja yang dilakukan oleh KPU, bukan memberikan rekomendasi atau usulan. Contohnya seperti pada saat tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang kepada pemilih difabel. Padahal segmentasi sosialisasi pemilih difabel sudah tercantum dalam PKPU

No. 5 tahun 2015 dan juga dalam UU No. 8 tahun 2016 telah tertera bahwa pemilih difabel berhak mendapatkan pendidikan pemilih.

Tidak hanya itu, melihat kondisi TPS yang tidak aksesibel juga itu sudah termasuk tidak mengindahkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Padahal dalam buku panduan KPPS juga telah disebutkan kriteria pembuatan TPS yang ramah bagi pemilih difabel. Namun melihat kondisi ini, Bawaslu seharusnya dapat memberikan rekomendasi terhadap KPU untuk memperbaiki kondisi TPS ataupun memberi rekomendasi untuk mengadakan sosialisasi kepada pemilih difabel.

Melihat kondisi-kondisi di atas, faktor pihak penyelenggara ini dapat di minimalisir dengan beberapa syarat. Pertama, fungsi *check and balance* dari KPU dan Bawaslu harus berjalan baik hingga ke tingkat yang paling bawah. Kedua, KPU dan Bawaslu juga dituntut untuk lebih peka terhadap hak-hak pemilih difabel. Ketiga, mengadakan pendidikan pemilih kepada pemilih difabel dan juga anggota keluarganya. Keempat, perspektif KPU dan Bawaslu terhadap pemilih difabel dirasa masih sangat kurang maka dari itu harus lebih ditingkatkan. Kesenjangan instruksi mungkin saja terjadi ketika perspektif terhadap pemilih difabel di tingkat atas sudah bagus namun pada saat di tingkat bawahnya masih kurang, namun bisa saja dari tingkat atas kurang memberikan instruksi kepada jajaran yang ada di bawahnya untuk dapat memperhatikan pemilih difabel.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Partisipasi politik pemilih difabel daksa dan netra dalam Pemilihan Gubernur Banten tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa partisipasi pemilih difabel di Kota Tangerang masuk kedalam pemilih yang kesadaran politiknya otonom. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa faktor yaitu pertama, pemilih difabel tidak mendapatkan sosialisasi dari pihak penyelenggara. Kedua, pemilih difabel juga tidak dilibatkan dalam proses tahapan pemilihan sehingga mereka berpartisipasi hanya pada saat pemberian hak suara saja. Ketiga, pemilih difabel merasa calon yang tersedia dirasa tidak merepresentasikan kepentingan mereka sehingga mereka lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur Banten tahun 2017 dan berdampak pada partisipasi pemilih difabel di Kota Tangerang pada Pemilihan Gubernur Banten tahun 2017 yaitu hanya sekitar 33% saja.

Sedangkan rendahnya partisipasi pemilih difabel di Kota Tangerang pada Pemilihan Gubernur Banten tahun 2017 disebabkan oleh dua faktor utama yaitu:

Pertama, faktor pemilih. Dalam faktor ini rendahnya partisipasi pemilih difabel dapat disebabkan karena pemilih difabel itu sendiri yang tidak ingin hadir ke TPS dan tidak ingin menggunakan hak pilihnya karena pemilih difabel merasa tidak memiliki kepentingan dalam pemilihan ini atau mereka merasa tidak ada calon yang dapat mewakili kepentingan mereka sehingga

mereka lebih memilih untuk mencari uang ataupun berdiam diri di rumah. Selain itu, ketika pemilih difabel sudah ingin datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya disini faktor dukungan keluarga sangat penting bagi pemilih difabel. Pemilih difabel juga terkendala dalam hal pendampingan, mereka merasa kesulitan jika tidak memiliki pendamping apalagi ketika jarak antara TPS dan tempat tinggal mereka yang cukup jauh. Tentu saja, melihat kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran pemilih difabel untuk menggunakan hak pilihnya dirasa masih minim.

Kedua, faktor pihak penyelenggara. Dalam faktor ini rendahnya partisipasi pemilih difabel dapat disebabkan oleh KPU sebagai bagian dari pihak penyelenggara. Banyak aspek-aspek yang mempengaruhi minimnya partisipasi pemilih difabel. Salah satunya adalah minimnya sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU khusus untuk pemilih difabel. Hal ini disebabkan oleh minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pemilih difabel. Selain sosialisasi aspek yang menjadi rendahnya partisipasi pemilih difabel yaitu minimnya keterlibatan organisasi difabel di tataran tingkat daerah. KPU dirasa kurang merangkul organisasi-organisasi yang bergerak dibidang difabel. KPU hanya bekerja sama dengan organisasi JPPR dan juga AGENDA yang notabenenya itu organisasi difabel yang ada di tingkat nasional bukan ditingkat daerah. Maka dari itu KPU kurang bisa menjamah pemilih difabel sampai ke akarnya. Tidak hanya itu, aspek TPS yang dirasa kurang akses juga menjadi faktor rendahnya partisipasi pemilih difabel. KPU hingga tataran di bawahnya wajib memastikan TPS yang dibangun wajib ramah difabel. Seperti tidak berbatu dan juga tidak memiliki undak-undakan.

Melihat kondisi-kondisi tersebut, tentu saja peran dari Bawaslu sangat penting. Bawaslu berwenang untuk mendorong KPU supaya hak-hak dari pemilih difabel tersebut harus ada perhatian lebih. Namun, minimnya perspektif Bawaslu kepada pemilih difabel yang membuat pemilih difabel merasa kurang mengetahui peran dari Bawaslu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti coba memberikan beberapa saran untuk meningkatkan partisipasi pemilih difabel untuk pemilihan selanjutnya, maka saran yang peneliti ajukan yaitu:

1. Diperlukannya sosialisasi khusus pemilih difabel dan juga pihak keluarga untuk meningkatkan kesadaran memilih.
2. KPU maupun Bawaslu wajib memberikan pelatihan kepada jajaran yang ada di bawahnya untuk menjunjung tinggi hak-hak pemilih difabel.
3. KPU dan Bawaslu harus memastikan TPS yang dibangun haruslah aksesibel baik di TPS itu terdapat pemilih difabel maupun tidak.
4. Keterlibatan organisasi-organisasi pemilih difabel di tingkat daerah perlu ditingkatkan supaya perspektif mengenai pemilih difabel dapat mencapai hingga ke akarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Almond, Gabriel. 2001. *“Perbandingan Sistem Politik”*. ed Mohtar M, Colin MacAndrews. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Amiruddin, Mariana. 2010. *“Membongkar Normalisme untuk Memahami Difabel dalam Mencari Ruang untuk Difabel”*. Jakarta :Jurnal Perempuan
- Budiarjo, Miriam. 2007. *“Dasar – Dasar Ilmu Politik”* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, John. 2014. *“Penelitian Kualitatif & Desain Riset”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dalton, R, Almond G, Powell, Stromp K. 2009. *“Comparative Politics Today: A World View, 9th edn”*. New York: Person Longman.
- Huntington, Samuel P, Joan Nelson. 1994. *“Partisipasi Politik di Negara Berkembang”*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rush, Michael. dan Phillip Althoff. 2007. *“Pengantar Sosiologi Politik”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Somantri, Sutjihati. (2012). *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung: Refika Aditama.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *“Memahami Ilmu Politik”*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Susantono, Bambang. 2004. *“Langkah Kecil Yang Kita Lakukan Menuju Transportasi Yang Berkelanjutan”*. Jakarta : Masyarakat Transportasi Indonesia.
- World Health Organization. 2001. *“International Classification of Functioning, Disability and Health”*. WHO
- Yin, Robert K. 2003. *“Case Study Research (Design and Methods, 3rd ed.)”* London: SAGE Publication

Skripsi/Tesis

- Indryany , Ika Arinia. 2013. *“Pelayanan Publik Dan Pemenuhan Hak Difabel (Studi Tentang Layanan Pendidikan Melalui Kasus Pindahan Difabel*

Dari Sekolah Reguler Ke Sekolah Luar Biasa Di Kabupaten Kulon Progo”). Skripsi: UGM

Marly, Mario. 2015. “*Aksesibilitas Pemilu 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*”. Tesis: UGM

Rita, Maria Desti. 2016. “*Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepada Penyandang Disabilitas Di Kota Bandar Lampung*”. Skripsi: UNILA

Yandarisman, Oktaviawan. 2014. “*Peran Panitia Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (Ppua Penca) Dalam Sosialisasi Politik Bagi Masyarakat Difabel Dalam Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2013*”. Skripsi: UNDIP

Jurnal

Mattila, Mikko, Achillefs Papageorgiou. 2017. “*Disability, Perceived Discrimination And Political Participation*”. International Political Science Review: SAGE Publication

Peraturan/ Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

PKPU No. 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat

Internet

Hosni, Irham. 2014. *Tunanetra dan Kebutuhan Dasarnya*. Diakses melalui web [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR_BIASA/195101211_985031-IRHAM_HOSNI/TUNANETRA_DAN_KEBUTUHAN_DASARNYA.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195101211_985031-IRHAM_HOSNI/TUNANETRA_DAN_KEBUTUHAN_DASARNYA.pdf) pada hari Minggu, 22 April 2018 pukul 02.34 WIB

Komisi Pemilihan Umum. 2017. *Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2017*. Diakses melalui web https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/form_d/t1/51578 pada hari Selasa, 11 April 2017 pukul 15.23 WIB

Curriculum Vitae

Nama Lengkap : Muhammad Syifa Maulana
Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 17 Februari 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Mawar I No. 68 BBS II Kel. Ciwedus Kec.
Cilegon Cilegon-Banten
No. HP : 089650955508
Email : muhammadsyifa07@gmail.com



Riwayat Pendidikan :

- 2014 - 2018 : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang
- 2011 - 2014 : SMK Negeri 1 Kota Cilegon
- 2008 - 2011 : SMP Negeri 5 Kota Cilegon
- 2001 - 2008 : SD YPWKS 5 Kota Cilegon

Riwayat Organisasi :

1. Anggota Osis SMK Negeri 1 Cilegon
2. Ketua Paskibra SMK Negeri 1 Cilegon
3. Wakil Ketua Paskibra Kota Cilegon
4. Kepala Departemen Kaderisasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan
5. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Mahasiswa FISIP Untirta